YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

STANDAR PROSES PkM

(Pengabdian kepada Masyarakat)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.	Ketua LPPM		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris., M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan (Rektor)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PKM/02/2026
Kelompok Standar	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Mitra PkM, dan unit terkait.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi acuan dalam menjamin penyelenggaraan proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu, sistematis, terencana, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Standar ini juga diselaraskan dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, serta arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai **proses dan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**. Penerapannya diarahkan untuk menjamin PkM dilaksanakan sesuai dengan kaidah keilmuan, etika Pengabdian kepada Masyarakat, peta jalan PkM, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra, serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat juga diarahkan untuk memperkuat **budaya Pengabdian kepada Masyarakat, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat dan/atau mitra, kolaborasi PkM nasional dan internasional, penerapan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan PkM dengan pembelajaran, dokumentasi dan keterlacakan proses PkM, serta peningkatan mutu PkM secara berkelanjutan**. Pencapaian standar didukung melalui penerapan manajemen risiko serta siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dengan mempertimbangkan kriteria lembaga akreditasi yang relevan.

Dengan ditetapkannya Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan seluruh kegiatan PkM di Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat dilaksanakan secara **konsisten, partisipatif, akuntabel, beretika, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta berorientasi pada peningkatan mutu, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak**, sekaligus mendukung pencapaian visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 7

2.1 Landasan Yuridis 7
2.2 Landasan Internal 7
2.3 Rasional Standar 8
2.4 Prinsip Penetapan Standar 9
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 10

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 12

3.1 Istilah dan Definisi 12
3.2 Singkatan 15

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 16

4.1 Pernyataan Standar 16
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 19

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 27

5.1 Strategi Pencapaian 27
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 28
5.3 Sumber Daya Pendukung 29

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 32

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 32
6.2 Analisis Risiko 33
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 34
6.4 Pemantauan Risiko 35

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 37

7.1 Penetapan 37
7.2 Pelaksanaan 38

7.3 Evaluasi 39
7.4 Pengendalian 40
7.5 Peningkatan 41

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 43

8.1 Dokumen Terkait 43
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 44
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 45
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 46

BAB IX PENUTUP 48

REFERENSI 49

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu unsur utama tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya ditentukan oleh mutu luaran dan dampak yang dihasilkan, tetapi juga oleh **proses PkM yang direncanakan, dilaksanakan, dinilai, diawasi, dan dikendalikan secara sistematis, bermutu, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan**.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menempatkan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat**. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai **proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**. Standar tersebut ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Proses PkM harus dilaksanakan berdasarkan **kaidah keilmuan, etika Pengabdian kepada Masyarakat, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta karakteristik bidang keilmuan**, dengan memperhatikan nilai sosial dan budaya, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan mitra, Kekayaan Intelektual (KI), kerahasiaan dan pelindungan data, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan proses PkM juga perlu didukung oleh ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, kerja sama, pemanfaatan hasil, diseminasi, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan PkM.

PkM dapat dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan pendampingan dosen, serta dapat melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, dan mitra lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan. **Keterlibatan mahasiswa dalam PkM** merupakan bagian penting dalam mengembangkan kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan pemecahan masalah, kerja sama, kreativitas, inovasi, dan pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat. PkM bersama dan/atau kolaboratif juga perlu dikelola melalui sistem yang mengatur secara jelas **tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, kontribusi, dan keterlibatan setiap pihak**.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, perubahan kebutuhan masyarakat, peningkatan kolaborasi nasional dan internasional, serta tuntutan terhadap PkM yang semakin bermutu dan berdampak memerlukan proses PkM yang terencana, responsif, partisipatif, dan adaptif. Oleh karena itu, proses PkM perlu diselaraskan dengan **VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta target dampak Universitas**.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Proses PkM diarahkan untuk membangun budaya akademik dan budaya pengabdian yang menjunjung tinggi **kejujuran, integritas, tanggung jawab, keterbukaan, kepedulian, pelayanan, profesionalisme, serta kebermanfaatan**, sekaligus meningkatkan kontribusi Universitas dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan, dan penyelesaian permasalahan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** sebagai acuan bagi Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat/mitra, dan unit terkait dalam menjamin proses PkM yang **terencana, terlaksana, dinilai, diawasi, dan dikendalikan secara bermutu, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan**. Standar ini dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung penerapan manajemen risiko dan pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu proses PkM secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin terselenggaranya proses dan pengelolaan PkM yang **terencana, sistematis, bermutu, relevan, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan**, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penilaian, pengawasan, hingga pengendalian kegiatan PkM. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk:

1. **menjamin perencanaan PkM** dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, hasil penelitian yang relevan, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
2. **menjamin pelaksanaan PkM** sesuai dengan proposal dan/atau rencana kegiatan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, kaidah keilmuan, etika PkM, jadwal, sumber daya, target, serta ketentuan yang berlaku;
3. **menjamin penilaian PkM** dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kriteria serta mekanisme yang ditetapkan;
4. **menjamin pengawasan kegiatan PkM** dilakukan secara sistematis untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, target, ketentuan, dan standar mutu yang ditetapkan;
5. **menjamin pengendalian kegiatan PkM** melalui tindak lanjut terhadap hasil monitoring, evaluasi, penilaian, pengawasan, ketidaksesuaian, umpan balik masyarakat/mitra, dan risiko PkM;
6. **menjamin penerapan kaidah keilmuan dan pendekatan PkM** yang sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta tujuan PkM;
7. **menjamin penerapan etika PkM dan integritas akademik** dalam seluruh tahapan kegiatan PkM dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan masyarakat dan/atau mitra;
8. **menjamin keterkaitan PkM dengan peta jalan PkM** Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;
9. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan/atau PkM bersama** sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan pemecahan masalah, dan pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. **menjamin pengelolaan kegiatan PkM mahasiswa** melalui pendampingan dosen serta mekanisme yang sesuai dengan jenis, jenjang pendidikan, dan ketentuan akademik yang berlaku;
11. **meningkatkan PkM kolaboratif** dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional;
12. **menjamin pengelolaan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kontribusi para pihak** dalam PkM bersama dan/atau PkM kolaboratif;
13. **menjamin pengelolaan aspek Kekayaan Intelektual, kerahasiaan, keamanan, pelindungan data, serta kepentingan masyarakat dan/atau mitra** dalam proses PkM;
14. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu proses PkM** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur;
15. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria proses PkM yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai karakteristik Program Studi;
16. **mengendalikan risiko dalam proses PkM** melalui identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut risiko secara sistematis; dan
17. **menjamin peningkatan mutu proses PkM secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, Audit Mutu Internal (AMI), akreditasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**, termasuk penerapan kaidah keilmuan, etika, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, kolaborasi, dokumentasi, serta peningkatan mutu proses PkM. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **perencanaan PkM**, yang mencakup penetapan arah, prioritas, tema, program, sasaran, target, dan rencana kegiatan PkM;

2. **keselarasan perencanaan PkM** dengan VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
3. **identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra**, sebagai dasar dalam perencanaan dan penetapan kegiatan PkM;
4. **pengusulan PkM**, yang mencakup penyusunan, pengajuan, pemeriksaan, dan administrasi proposal PkM;
5. **seleksi dan penilaian proposal PkM**, berdasarkan kriteria mutu, relevansi, kebutuhan masyarakat/mitra, kelayakan, metode, sumber daya, anggaran, potensi luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan;
6. **penetapan kegiatan PkM**, termasuk penetapan pelaksana, judul kegiatan, masyarakat/mitra sasaran, pendanaan, jangka waktu, target, luaran, serta ketentuan pelaksanaan;
7. **pelaksanaan PkM**, sesuai dengan proposal, rencana kerja, pendekatan dan metode, jadwal, anggaran, sasaran, target, serta ketentuan yang telah ditetapkan;
8. **penerapan kaidah keilmuan dan pendekatan PkM**, sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, kebutuhan masyarakat/mitra, serta tujuan kegiatan;
9. **etika PkM dan integritas akademik**, yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan etika, penghormatan terhadap masyarakat/mitra, nilai sosial budaya, dan kepentingan umum;
10. **pengelolaan Kekayaan Intelektual, kerahasiaan, keamanan, pelindungan data, keselamatan, serta kepentingan masyarakat dan/atau mitra** dalam pelaksanaan PkM;
11. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen**, termasuk pengaturan tugas, pendampingan, pengakuan kegiatan akademik sesuai ketentuan, serta pengembangan kompetensi mahasiswa;
12. **pelaksanaan PkM mahasiswa**, termasuk kegiatan PkM yang menjadi bagian dari pembelajaran dan/atau kegiatan akademik mahasiswa dengan pendampingan dosen;
13. **keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan/atau mitra**, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut kegiatan sesuai karakteristik PkM;
14. **PkM bersama dan PkM kolaboratif**, termasuk kerja sama internal, nasional, dan internasional;
15. **pengaturan tugas, hak, kewajiban, kontribusi, dan tanggung jawab para pihak** dalam PkM bersama dan/atau PkM kolaboratif;
16. **monitoring pelaksanaan PkM**, untuk memastikan kesesuaian kemajuan kegiatan dengan rencana, jadwal, penggunaan sumber daya, kebutuhan masyarakat/mitra, target, dan ketentuan yang berlaku;
17. **penilaian kegiatan PkM**, yang mencakup penilaian kemajuan, laporan, ketercapaian tujuan, kesesuaian pelaksanaan, partisipasi masyarakat/mitra, serta pemenuhan target PkM;
18. **evaluasi pelaksanaan PkM**, untuk mengidentifikasi ketercapaian, manfaat, kendala, ketidaksesuaian, risiko, umpan balik masyarakat/mitra, dan peluang peningkatan;
19. **pengawasan PkM**, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, pedoman, kontrak, etika, ketentuan pendanaan, perlindungan masyarakat/mitra, dan peraturan yang berlaku;
20. **pengendalian PkM**, melalui tindakan koreksi, pencegahan, penyelesaian ketidaksesuaian, serta tindak lanjut terhadap hasil monitoring, evaluasi, pengawasan, dan umpan balik masyarakat/mitra;
21. **pelaporan PkM**, yang mencakup laporan kemajuan, laporan akhir, penggunaan dana, pencapaian target, luaran, manfaat, serta dokumen pendukung lainnya;
22. **pengelolaan kegiatan PkM yang dihentikan, ditunda, atau mengalami perubahan**, termasuk mekanisme persetujuan, komunikasi dengan masyarakat/mitra, tindak lanjut, dan dokumentasinya;
23. **pengelolaan data dan dokumentasi proses PkM**, yang mencakup ketersediaan, validitas, kemutakhiran, keamanan, konsistensi, dan keterlacakan data;
24. **penggunaan sistem informasi PkM** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian PkM;
25. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam proses PkM melalui kejujuran, integritas, tanggung jawab, keterbukaan, kepedulian, pelayanan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan profesionalisme;
26. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait mutu proses PkM, relevansi dengan bidang keilmuan dan peta jalan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, evaluasi, tindak lanjut, kemanfaatan, dan peningkatan berkelanjutan;
27. **manajemen risiko proses PkM**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko pada seluruh tahapan PkM; dan

28. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berlaku bagi **LPPM, seluruh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat/mitra, serta unit terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang Program Studi, peta jalan PkM, sumber pendanaan, bentuk kegiatan, karakteristik dan kebutuhan masyarakat/mitra, target Universitas, serta **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Proses PkM yang terencana, bermutu, partisipatif, kolaboratif, relevan, dan berkelanjutan merupakan salah satu instrumen penting dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan mutu pendidikan, memberdayakan masyarakat, menghasilkan inovasi, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi Universitas**, melalui penyelenggaraan proses PkM yang bermutu, sistematis, relevan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan;
2. **penguatan budaya akademik dan budaya pengabdian**, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika, integritas akademik, kepedulian sosial, serta keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa;
3. **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui proses PkM yang terarah, relevan, inovatif, sesuai dengan peta jalan PkM dan kebutuhan masyarakat/mitra;
4. **peningkatan mutu pendidikan**, melalui keterlibatan mahasiswa dalam PkM dan penguatan keterkaitan antara kegiatan PkM dengan proses pembelajaran;
5. **penguatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi**, melalui perencanaan dan pelaksanaan PkM yang berorientasi pada kebutuhan, permasalahan, kapasitas, kemandirian, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
6. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui proses PkM yang menjunjung nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan bagi sesama;
7. **peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui proses PkM yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan nyata, peningkatan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui peningkatan mutu pengelolaan PkM, kolaborasi, inovasi, kebermanfaatan, dampak, serta konsistensi penerapan standar PkM;
9. **penguatan jejaring dan kemitraan**, melalui proses PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra nasional maupun internasional; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi proses PkM, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, pengawasan, pengendalian, AMI, tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa kegiatan PkM UKI Paulus dilaksanakan melalui **proses yang terencana, bermutu, relevan, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, terkendali, dan terus ditingkatkan**, serta mendukung pencapaian VMTS, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria lembaga akreditasi, dan penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena keberhasilan proses PkM dipengaruhi oleh arah PkM, sumber daya, kompetensi pelaksana, pendanaan, sarana dan prasarana,

kebutuhan masyarakat/mitra, pengelolaan, luaran, serta sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu proses PkM secara berkelanjutan;
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**, karena proses PkM yang bermutu diarahkan untuk menghasilkan luaran yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan mendukung target dampak Universitas;
4. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat**, karena proses PkM memerlukan dukungan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, kemitraan, serta sumber daya yang memadai;
5. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena keterlibatan mahasiswa dalam proses PkM mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, pemecahan masalah, kepedulian sosial, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. **Standar Isi Pembelajaran**, karena pengalaman, permasalahan, praktik baik, inovasi, dan hasil PkM dapat mendukung pengembangan dan pemutakhiran bahan kajian serta materi pembelajaran;
7. **Standar Proses Pembelajaran**, karena kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, pembelajaran kontekstual, dan bentuk pembelajaran lainnya;
8. **Standar Penilaian Pembelajaran**, karena kegiatan PkM mahasiswa yang menjadi bagian dari proses pendidikan memerlukan mekanisme penilaian yang objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan capaian pembelajaran;
9. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena kompetensi, kualifikasi, beban kerja, pengembangan profesional, serta dukungan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan dan pengelolaan PkM;
10. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena proses PkM memerlukan dukungan peralatan, teknologi, ruang, laboratorium, perpustakaan, jaringan, transportasi, media, dan fasilitas lainnya sesuai karakteristik kegiatan;
11. **Standar Pembiayaan Pendidikan**, karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penyelesaian, dan tindak lanjut PkM memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
12. **Standar Luaran Penelitian dan Standar Proses Penelitian**, karena hasil penelitian yang relevan dapat diterapkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan melalui proses PkM, serta pengalaman PkM dapat memberikan umpan balik bagi pengembangan penelitian;
13. **Standar Kerja Sama**, karena pelaksanaan PkM dapat melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional;
14. **Standar Sistem Informasi**, karena data mengenai proposal, pelaksana, mahasiswa, masyarakat/mitra, pendanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, laporan, luaran, kepuasan mitra, dan tindak lanjut PkM harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
15. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian PkM;
16. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, proposal, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, laporan, pengawasan, pengendalian, dan tindak lanjut PkM; dan
17. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, mengidentifikasi ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada mutu proses, kebutuhan dan partisipasi masyarakat/mitra, pencapaian luaran, kemanfaatan dan dampak PkM, selaras dengan VMTS dan peta jalan PkM, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

dan kriteria lembaga akreditasi sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**. Landasan yuridis Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai Pengabdian kepada Masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, inovasi, etika dan integritas akademik, Kekayaan Intelektual, kerja sama, serta pemanfaatan dan penyebarluasan hasil PkM;
5. peraturan dan ketentuan mengenai etika PkM, perlindungan masyarakat dan mitra, keselamatan dan keamanan, pelindungan data, pengelolaan dan kepemilikan Kekayaan Intelektual, kerja sama PkM, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam PkM;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai proses dan pengelolaan PkM, relevansi PkM dengan bidang keilmuan dan peta jalan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut, kemanfaatan, keberlanjutan, serta peningkatan mutu PkM untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan, pengelolaan, penjaminan mutu, dan peningkatan proses Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** sebagai acuan untuk menjamin bahwa proses dan pengelolaan PkM dilaksanakan melalui tahapan **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian** secara sistematis, bermutu, relevan, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga proses PkM UKI Paulus mampu mendukung **pencapaian luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, penguatan kemitraan dan kolaborasi, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas**.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan **arah, tata kelola, mekanisme, tahapan, indikator, dan target mutu proses PkM**. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. peta jalan (roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;

11. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan ketentuan pengelolaan PkM yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan arah dan relevansi proses PkM sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat/mitra;
13. data dan dokumen proses PkM yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, proposal PkM, hasil seleksi dan penilaian, penetapan kegiatan, kontrak atau surat tugas, catatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan, laporan akhir, penggunaan dana, hasil penilaian, umpan balik dan kepuasan masyarakat/mitra, pengawasan, pengendalian, serta tindak lanjut PkM; dan
14. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi PkM, pengukuran kepuasan masyarakat/mitra, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan **kekhasan, keunggulan, arah pengembangan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan mitra, budaya akademik, serta target mutu dan dampak Universitas**.

Dengan demikian, proses PkM UKI Paulus diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, keterlibatan mahasiswa, peningkatan kolaborasi dan inovasi, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP.**

2.3 Rasional Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin terselenggaranya **proses dan pengelolaan PkM yang terencana, sistematis, bermutu, relevan, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Proses PkM yang bermutu merupakan faktor penting dalam menghasilkan PkM yang relevan, bermanfaat, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target dampak Universitas.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** dan menjadi kriteria minimal mengenai **proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang memastikan seluruh tahapan PkM dikelola secara sistematis sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Rasional penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **perencanaan PkM**, diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM memiliki arah, prioritas, tujuan, sasaran, target, sumber daya, jadwal, dan luaran yang jelas serta selaras dengan VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
2. **pelaksanaan PkM**, diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM dilaksanakan sesuai proposal, rencana kerja, pendekatan dan metode, jadwal, anggaran, sasaran, kebutuhan masyarakat/mitra, serta ketentuan yang telah ditetapkan;
3. **penilaian PkM**, diperlukan untuk memastikan proposal, kemajuan, pelaksanaan, penyelesaian, luaran, dan kemanfaatan PkM dinilai secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
4. **pengawasan PkM**, diperlukan untuk memastikan pelaksanaan PkM mematuhi standar, pedoman, etika, kontrak atau surat tugas, ketentuan pendanaan, perlindungan masyarakat/mitra, serta peraturan yang berlaku;
5. **pengendalian PkM**, diperlukan untuk memastikan ketidaksesuaian, kendala, risiko, hasil evaluasi, serta umpan balik masyarakat/mitra ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi dan peningkatan;
6. **penerapan kaidah keilmuan dan pendekatan PkM**, diperlukan untuk menjamin PkM dilaksanakan sesuai karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, kebutuhan masyarakat/mitra, serta tujuan kegiatan;

7. **etika PkM dan integritas akademik**, diperlukan untuk menjamin kegiatan PkM dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, nilai sosial dan budaya, serta melindungi kepentingan masyarakat dan mitra;
8. **keselarasan dengan peta jalan PkM**, diperlukan agar PkM dosen dan mahasiswa berkontribusi terhadap penerapan bidang keilmuan, pencapaian arah PkM Universitas, serta penyelesaian kebutuhan dan permasalahan masyarakat;
9. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM**, diperlukan untuk mengembangkan kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kerja sama, serta pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. **kolaborasi dan partisipasi masyarakat/mitra**, diperlukan untuk meningkatkan relevansi, kapasitas, jejaring, sumber daya, inovasi, keberlanjutan, serta dampak PkM pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
11. **monitoring dan evaluasi PkM**, diperlukan untuk mengetahui kemajuan, ketercapaian target, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat/mitra, kepatuhan terhadap rencana, kendala, risiko, kemanfaatan, dan peluang peningkatan;
12. **pengelolaan data dan dokumentasi PkM**, diperlukan untuk menjamin seluruh tahapan PkM memiliki bukti yang lengkap, valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
13. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar proses PkM tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung peningkatan mutu dan pencapaian status akreditasi sesuai kriteria lembaga akreditasi yang relevan; dan
14. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem pengelolaan PkM yang **terencana, bermutu, relevan, partisipatif, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, memenuhi dan melampaui standar nasional, serta ditingkatkan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian PkM** dilakukan secara bermutu, sistematis, relevan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian VMTS, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi. Prinsip penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **berorientasi pada mutu dan kemanfaatan**, yaitu seluruh tahapan proses PkM diarahkan untuk menjamin pencapaian luaran, manfaat, dan dampak PkM yang bermutu dan relevan;
2. **terencana dan sistematis**, yaitu PkM dilaksanakan berdasarkan arah, prioritas, peta jalan, tujuan, sasaran, target, metode, jadwal, sumber daya, dan mekanisme yang jelas;
3. **berbasis kebutuhan masyarakat dan/atau mitra**, yaitu proses PkM direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan kondisi masyarakat/mitra;
4. **berbasis kaidah keilmuan**, yaitu PkM dilaksanakan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan bentuk kegiatan;
5. **menjunjung integritas akademik dan etika PkM**, yaitu seluruh tahapan PkM dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, transparan, menghormati martabat manusia, nilai sosial dan budaya, serta melindungi kepentingan masyarakat/mitra;
6. **akuntabel dan transparan**, yaitu perencanaan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan PkM dapat dipertanggungjawabkan;
7. **berorientasi pada relevansi**, yaitu proses PkM diarahkan sesuai VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, serta kebutuhan masyarakat/mitra;
8. **partisipatif dan memberdayakan**, yaitu masyarakat dan/atau mitra didorong untuk terlibat secara proporsional dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kegiatan PkM;

9. **mendorong keterlibatan mahasiswa**, yaitu proses PkM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dengan pendampingan dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
10. **mendorong kolaborasi**, yaitu proses PkM dikembangkan melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas, mutu, jejaring, inovasi, keberlanjutan, dan dampak;
11. **menjamin objektivitas penilaian**, yaitu penilaian proposal, kemajuan, pelaksanaan, penyelesaian, luaran, dan kemanfaatan PkM dilakukan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
12. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu indikator dan target proses PkM tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
13. **adaptif terhadap karakteristik bidang keilmuan dan masyarakat/mitra**, yaitu mekanisme dan pelaksanaan proses PkM disesuaikan dengan disiplin ilmu, bentuk kegiatan, jenjang Program Studi, karakteristik masyarakat/mitra, serta potensi dan kebutuhan masing-masing sasaran;
14. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu proses PkM menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, profesionalisme, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan bagi sesama sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
15. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu setiap tahapan dan indikator proses PkM dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, dan dievaluasi secara berkala;
16. **berbasis risiko**, yaitu pengelolaan proses PkM mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, keselamatan, kepentingan masyarakat/mitra, ketercapaian target, dan mutu PkM;
17. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu seluruh tahapan proses PkM didukung dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri; dan
18. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, partisipatif, terukur, berbasis bukti dan risiko, selaras dengan VMTS, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra, serta menjamin perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian PkM secara bermutu dan berkelanjutan**.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Mutu proses dan pengelolaan PkM** dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh luaran PkM, sumber daya PkM, pendidikan, penelitian, kerja sama, dan tata kelola institusi. Keterkaitan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Proses Penelitian
1	**Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**	proses PkM yang direncanakan, dilaksanakan, dinilai, diawasi, dan dikendalikan dengan baik menjadi dasar untuk menghasilkan luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, berkelanjutan, dan berdampak.
2	**Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat**	ketersediaan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, serta teknologi informasi dan komunikasi yang memadai mendukung pelaksanaan proses PkM yang bermutu.
3	**Standar Kompetensi Lulusan**	keterlibatan mahasiswa dalam proses PkM mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, pemecahan masalah, kepedulian sosial, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4	**Standar Isi Pembelajaran**	pengalaman, permasalahan, praktik baik, teknologi, dan inovasi yang diperoleh dari PkM dapat mendukung

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Proses Penelitian
		pengembangan dan pemutakhiran bahan kajian serta materi pembelajaran.
5	**Standar Proses Pembelajaran**	proses PkM dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, pembelajaran kontekstual, dan bentuk pembelajaran lainnya.
6	**Standar Penilaian Pembelajaran**	kegiatan PkM mahasiswa yang menjadi bagian dari proses pendidikan memerlukan mekanisme penilaian yang objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan capaian pembelajaran.
7	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	kompetensi, kualifikasi, beban kerja, pengembangan profesional dosen, serta dukungan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan dan pengelolaan PkM.
8	**Standar Sarana dan Prasarana**	peralatan, laboratorium, teknologi, ruang, perpustakaan, jaringan, transportasi, media, dan fasilitas pendukung lainnya diperlukan untuk menjamin kelancaran dan mutu proses PkM.
9	**Standar Pembiayaan Pendidikan**	pendanaan yang memadai, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penyelesaian, dan tindak lanjut PkM.
10	**Standar Luaran Penelitian dan Standar Proses Penelitian**	hasil dan proses penelitian yang relevan dapat menjadi dasar penerapan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, metode, produk, dan inovasi melalui kegiatan PkM.
11	**Standar Kerja Sama**	kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya mendukung pelaksanaan PkM kolaboratif pada tingkat nasional maupun internasional.
12	**Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan**	tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, dan peningkatan proses PkM.
13	**Standar Sistem Informasi**	data proposal, pelaksana, mahasiswa, masyarakat/mitra, pendanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, laporan, luaran, kepuasan mitra, dan tindak lanjut PkM harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
14	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	keterlibatan mahasiswa dalam PkM, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan pengembangan inovasi mendukung peningkatan kompetensi, pengalaman akademik, kepedulian sosial, dan prestasi mahasiswa.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hasil dari keterpaduan berbagai standar dalam SPMI. Oleh karena itu, **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian, pelaporan, pendokumentasian, dan peningkatan proses PkM** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu proses PkM diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **pencapaian luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, peningkatan kolaborasi dan inovasi, penguatan kemitraan, peningkatan reputasi institusi, pencapaian target dampak, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus** secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat/mitra.
3. **Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah rangkaian kegiatan PkM yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengusulan, penilaian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengendalian, sampai dengan penyelesaian dan tindak lanjut kegiatan PkM.
4. **Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, pelaporan, dan peningkatan kegiatan PkM untuk menjamin ketercapaian tujuan, mutu, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM.
5. **Perencanaan PkM** adalah proses penetapan arah, fokus, prioritas, tema, program, sasaran, target, sumber daya, pendanaan, jadwal, dan rencana kegiatan PkM yang selaras dengan VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.
6. **Peta Jalan PkM** adalah dokumen yang memuat arah, fokus, tahapan, prioritas, dan target pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat dalam periode tertentu pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya.
7. **Identifikasi Kebutuhan Masyarakat/Mitra** adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan, kebutuhan, potensi, karakteristik, prioritas, dan kondisi masyarakat dan/atau mitra sebagai dasar perencanaan kegiatan PkM.
8. **Proposal PkM** adalah dokumen rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, permasalahan dan/atau kebutuhan masyarakat, tujuan, sasaran, pendekatan dan metode, tahapan kegiatan, jadwal, sumber daya, anggaran, target luaran, rencana keberlanjutan, dan informasi lain yang dipersyaratkan.
9. **Pengusulan PkM** adalah proses pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen, mahasiswa, dan/atau tim pelaksana sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan.
10. **Seleksi Proposal PkM** adalah proses pemeriksaan dan pemilihan proposal Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan persyaratan administratif dan substantif serta kriteria yang telah ditetapkan.
11. **Penilaian Proposal PkM** adalah proses penilaian terhadap mutu, relevansi, kelayakan, kebutuhan masyarakat/mitra, pendekatan dan metode, sumber daya, anggaran, target luaran, kemanfaatan, keberlanjutan, dan aspek lain dari proposal PkM berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
12. **Penilai/Reviewer PkM** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap proposal, kemajuan, pelaksanaan, laporan, luaran, dan/atau penyelesaian kegiatan PkM berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
13. **Penetapan PkM** adalah proses pengambilan keputusan dan penetapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi dan penilaian sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
14. **Kontrak PkM** adalah dokumen kesepakatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, jangka waktu, target, luaran, pelaporan, serta ketentuan lain antara pihak-pihak yang terkait.
15. **Pelaksanaan PkM** adalah kegiatan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan proposal, kontrak dan/atau penetapan, rencana kerja, pendekatan dan metode, jadwal, anggaran, sasaran, target, etika PkM, serta ketentuan yang berlaku.
16. **Pelaksana PkM** adalah dosen dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. **Ketua Pelaksana PkM** adalah pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya, hubungan dengan masyarakat/mitra, pelaporan, dan penyelesaian suatu kegiatan PkM.
18. **Tim Pelaksana PkM** adalah sekelompok dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lain yang bekerja secara bersama dalam melaksanakan PkM sesuai dengan pembagian tugas, hak, kewajiban, kontribusi, dan tanggung jawab yang ditetapkan.
19. **Kaidah Keilmuan dalam PkM** adalah prinsip dan tata cara penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan PkM secara sistematis, tepat, relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan serta kebutuhan masyarakat/mitra.
20. **Metode PkM** adalah cara, prosedur, teknik, dan/atau pendekatan yang digunakan secara sistematis dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan/atau mitra.
21. **Etika PkM** adalah prinsip dan norma yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, diseminasi, dan pemanfaatan hasil PkM untuk menjamin integritas, tanggung jawab, keselamatan, penghormatan terhadap martabat manusia, nilai sosial budaya, serta kepentingan masyarakat dan mitra.
22. **Integritas Akademik** adalah komitmen terhadap nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian dalam kegiatan akademik dan Pengabdian kepada Masyarakat.
23. **Perlindungan Masyarakat dan Mitra** adalah upaya untuk menjamin hak, keselamatan, keamanan, kerahasiaan, martabat, kepentingan, data pribadi, serta perlindungan sosial dan budaya masyarakat dan/atau mitra yang terlibat dalam kegiatan PkM.
24. **Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM** adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen dan/atau PkM bersama dengan pendampingan dosen untuk mengembangkan kompetensi, kepedulian sosial, pengalaman akademik, kemampuan pemecahan masalah, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. **PkM Mahasiswa** adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa dengan pendampingan dosen sebagai bagian dari proses pendidikan dan/atau kegiatan akademik sesuai dengan jenis dan jenjang Program Studi.
26. **Partisipasi Masyarakat/Mitra** adalah keterlibatan masyarakat dan/atau mitra secara aktif dan proporsional dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan/atau keberlanjutan kegiatan PkM.
27. **PkM Kolaboratif** adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh dua atau lebih unit, institusi, disiplin ilmu, dan/atau mitra pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
28. **Kerja Sama PkM** adalah hubungan kerja sama antara Universitas dan/atau pelaksana PkM dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kesepakatan mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sumber daya, luaran, manfaat, dan ketentuan lainnya.
29. **Monitoring PkM** adalah kegiatan pemantauan secara sistematis dan berkala terhadap kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal, kontrak, jadwal, penggunaan sumber daya, sasaran, kebutuhan masyarakat/mitra, target, serta ketentuan yang ditetapkan.
30. **Evaluasi PkM** adalah proses sistematis untuk menilai pelaksanaan, kemajuan, ketercapaian tujuan dan target, manfaat, kendala, risiko, umpan balik masyarakat/mitra, serta peluang peningkatan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian, dan peningkatan mutu PkM.
31. **Penilaian PkM** adalah proses pemberian pertimbangan dan keputusan terhadap proposal, kemajuan, pelaksanaan, laporan, luaran, kemanfaatan, dan/atau penyelesaian kegiatan PkM berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
32. **Pengawasan PkM** adalah kegiatan untuk memastikan bahwa PkM dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, kontrak, etika PkM, ketentuan pendanaan, perlindungan masyarakat/mitra, serta peraturan yang berlaku.
33. **Pengendalian PkM** adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, penilaian, pengawasan, dan umpan balik masyarakat/mitra untuk menangani ketidaksesuaian, kendala, dan risiko serta memastikan PkM dilaksanakan sesuai standar dan target yang ditetapkan.
34. **Tindakan Koreksi** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses PkM dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut.

35. **Laporan Kemajuan PkM** adalah dokumen yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan PkM, penggunaan sumber daya, keterlibatan masyarakat/mitra, pencapaian sementara, kendala, serta informasi lain dalam periode tertentu.
36. **Laporan Akhir PkM** adalah dokumen yang memuat keseluruhan pelaksanaan, pendekatan dan metode, hasil, penggunaan sumber daya, ketercapaian tujuan, luaran, manfaat, keterlibatan masyarakat/mitra, serta pertanggungjawaban penyelesaian kegiatan PkM.
37. **Luaran PkM** adalah hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas dan kemandirian masyarakat; publikasi; buku atau modul; Kekayaan Intelektual; produk; model; metode; teknologi tepat guna; perangkat lunak; inovasi; penguatan kelembagaan; serta bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik kegiatan PkM.
38. **Kemanfaatan PkM** adalah tingkat manfaat yang diperoleh masyarakat dan/atau mitra dari penerapan hasil atau pelaksanaan kegiatan PkM, yang dapat ditunjukkan melalui perubahan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, perilaku, produktivitas, kemandirian, kualitas layanan, maupun kondisi lainnya.
39. **Keberlanjutan PkM** adalah keberlangsungan pemanfaatan, penerapan, pengembangan, adopsi, replikasi, dan/atau tindak lanjut hasil PkM setelah kegiatan utama selesai.
40. **Kepuasan Mitra PkM** adalah tingkat penilaian masyarakat dan/atau mitra terhadap kesesuaian, mutu, pelayanan, manfaat, pelaksanaan, dan hasil kegiatan PkM yang diterima.
41. **Umpan Balik Mitra** adalah informasi, penilaian, saran, kritik, kebutuhan, dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat dan/atau mitra sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan PkM.
42. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai guna dan memperoleh atau dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. **Data PkM** adalah data, informasi, catatan, hasil pengukuran, hasil observasi, dokumen, data masyarakat/mitra, dan/atau bentuk data lainnya yang diperoleh, digunakan, diolah, dan/atau dihasilkan dalam pelaksanaan PkM.
44. **Pengelolaan Data PkM** adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pemeliharaan, dokumentasi, dan pengarsipan data PkM untuk menjamin validitas, keamanan, keterlacakan, dan pemanfaatannya sesuai ketentuan.
45. **Sistem Informasi PkM** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan pengendalian kegiatan PkM.
46. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan hasil PkM, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, dan mitra lainnya.
47. **Manajemen Risiko PkM** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, keselamatan, kepentingan masyarakat/mitra, ketercapaian target, dan mutu PkM.
48. **Risiko PkM** adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, target, mutu, kepatuhan, keselamatan, jadwal, anggaran, luaran, kemanfaatan, keberlanjutan, serta keberhasilan kegiatan PkM.
49. **Rekaman Mutu Proses PkM** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain dokumen identifikasi kebutuhan, proposal, hasil seleksi dan penilaian, surat penetapan, kontrak atau surat tugas, catatan pelaksanaan, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, laporan akhir, hasil pengawasan, hasil kepuasan dan umpan balik mitra, bukti tindak lanjut, serta dokumen terkait lainnya.
50. **Audit Mutu Internal** adalah proses pengujian yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan SPMI.
51. ***Continuous Quality Improvement*** **(CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian indikator, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu proses PkM.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Proses Penelitian** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **LPPM** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **IPTEK** : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. **KI** : Kekayaan Intelektual.
11. **TIK** : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
12. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.
13. **AMI** : Audit Mutu Internal.
14. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
15. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
16. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.
17. **RPS** : Rencana Pembelajaran Semester.
18. **LMS** : *Learning Management System*.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Ketua LPPM** memastikan perencanaan dan pengelolaan PkM dilaksanakan secara sistematis berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, prioritas pengembangan Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.	menyusun dan memutakhirkan pedoman pengelolaan PkM; menetapkan arah, prioritas, dan program PkM secara berkala; menyosialisasikan arah dan kebijakan PkM kepada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; mengevaluasi kesesuaian program PkM dengan dokumen perencanaan Universitas.	**Ketua LPPM**
2	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan perencanaan dan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa selaras dengan peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta hasil penelitian yang relevan, dan melakukan evaluasi kesesuaian serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.	memetakan kegiatan PkM berdasarkan peta jalan dan bidang keilmuan; melakukan verifikasi kesesuaian usulan dan pelaksanaan PkM; mengevaluasi kesesuaian PkM secara berkala; mendokumentasikan hasil evaluasi; menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan relevansi PkM.	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi**
3	**Ketua Program Studi** memastikan perencanaan kegiatan PkM didasarkan pada identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, metode, dan bentuk kegiatan PkM.	menetapkan mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra; melibatkan masyarakat/mitra dalam identifikasi kebutuhan; mendokumentasikan hasil identifikasi; menggunakan hasil identifikasi sebagai dasar penyusunan proposal; mengevaluasi kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat/mitra.	**Ketua Program Studi**
4	**Ketua LPPM** memastikan pengusulan, seleksi, penilaian, dan penetapan kegiatan PkM dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan kriteria yang jelas, objektif, transparan, akuntabel, serta mempertimbangkan mutu, relevansi, kelayakan, kebutuhan masyarakat/mitra, sumber daya, anggaran, target luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan kegiatan.	menetapkan mekanisme pengusulan dan seleksi proposal; menetapkan kriteria dan instrumen penilaian; menugaskan reviewer sesuai kompetensi; mendokumentasikan hasil seleksi dan penilaian; menetapkan kegiatan PkM sesuai hasil penilaian dan kewenangan yang berlaku.	**Ketua LPPM**
5	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal, kontrak dan/atau surat penetapan, rencana kerja, pendekatan dan metode, jadwal, anggaran, sasaran, target, serta ketentuan yang berlaku, dan setiap perubahan substantif	melaksanakan PkM berdasarkan rencana yang telah disetujui; menetapkan pembagian tugas tim mengendalikan jadwal, anggaran, dan penggunaan sumber daya; mendokumentasikan setiap tahapan	**Ketua Pelaksana PkM**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	dalam pelaksanaan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.	pelaksanaan; mengajukan persetujuan terhadap perubahan substantif kegiatan.	
6	**Ketua LPPM dan Ketua Pelaksana PkM** memastikan proses PkM dilaksanakan sesuai kaidah keilmuan dan etika PkM, dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai sosial budaya, kerahasiaan dan pelindungan data, Kekayaan Intelektual, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	menetapkan ketentuan etika dan perlindungan masyarakat/mitra; melakukan identifikasi risiko kegiatan; memastikan persetujuan dan/atau perizinan yang diperlukan; menerapkan perlindungan data dan KI; memantau kepatuhan terhadap etika, keselamatan, dan ketentuan yang berlaku.	**Ketua LPPM dan Ketua Pelaksana PkM**
7	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan mahasiswa terlibat secara bermakna dalam kegiatan PkM dosen sesuai bidang keilmuan, kompetensi, dan jenjang pendidikan, memperoleh pendampingan dosen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memperoleh pengalaman dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.	mendorong keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen; menetapkan peran mahasiswa sesuai kompetensi; menyediakan pendampingan dosen; mendokumentasikan keterlibatan dan kontribusi mahasiswa; memberikan pengakuan akademik apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi**
8	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan masyarakat dan/atau mitra dilibatkan secara aktif dan proporsional dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan/atau tindak lanjut sesuai karakteristik kegiatan untuk meningkatkan relevansi, rasa memiliki, kemanfaatan, kemandirian, dan keberlanjutan PkM.	menetapkan bentuk keterlibatan masyarakat/mitra; membangun komunikasi dan kesepakatan dengan mitra; melibatkan mitra dalam tahapan PkM yang relevan; mendokumentasikan kontribusi dan partisipasi mitra; menyusun tindak lanjut bersama masyarakat/mitra.	**Ketua Pelaksana PkM**
9	**Ketua LPPM** mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional, dengan pengaturan yang jelas mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, kontribusi, tanggung jawab, sumber daya, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama.	mengembangkan jejaring dan kemitraan PkM; memfasilitasi penyusunan kesepakatan kerja sama; menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak; melakukan monitoring pelaksanaan PkM kolaboratif; mengevaluasi manfaat dan keberlanjutan kemitraan.	**Ketua LPPM**
10	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan hasil, pengalaman, praktik baik, permasalahan, metode, teknologi, dan/atau inovasi dari kegiatan PkM yang relevan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sebagai bahan kajian, studi kasus, proyek, materi pembelajaran, dan/atau bentuk	mengidentifikasi hasil dan pengalaman PkM yang relevan dengan mata kuliah; memetakan keterkaitan PkM dengan CPL dan mata kuliah; mengintegrasikan hasil PkM ke dalam RPS dan/atau bahan	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	pembelajaran lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran Program Studi.	pembelajaran; mendokumentasikan bukti integrasi; mengevaluasi pemanfaatannya dalam pembelajaran.	
11	**Ketua LPPM** memastikan setiap kegiatan PkM dimonitor dan dievaluasi secara sistematis dan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan proposal dan rencana kerja, jadwal, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, ketercapaian target, kendala, risiko, serta potensi kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan.	menetapkan mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi; menetapkan petugas/reviewer monev; melaksanakan monev sesuai tahapan kegiatan; mendokumentasikan hasil monev; menyampaikan dan memantau rekomendasi perbaikan.	**Ketua LPPM**
12	**Ketua LPPM** memastikan penilaian pelaksanaan dan penyelesaian PkM dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti, dengan memperhatikan ketercapaian tujuan dan target, kesesuaian pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, pencapaian luaran, kemanfaatan, serta potensi keberlanjutan kegiatan.	menetapkan kriteria dan instrumen penilaian; melakukan penilaian kemajuan dan penyelesaian PkM; menggunakan bukti pelaksanaan sebagai dasar penilaian; mendokumentasikan hasil penilaian; menetapkan rekomendasi tindak lanjut.	**Ketua LPPM**
13	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan PkM dilaksanakan secara lengkap, benar, tepat waktu, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, ketercapaian tujuan dan target, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, luaran, manfaat, kendala, serta rencana tindak lanjut.	menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir; melengkapi bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban; mendokumentasikan ketercapaian target dan luaran; menyampaikan laporan sesuai jadwal; melakukan perbaikan laporan berdasarkan hasil evaluasi.	**Ketua Pelaksana PkM**
14	**Ketua LPPM** memastikan data, dokumen, dan rekaman mutu seluruh proses PkM dikelola secara lengkap, valid, mutakhir, aman, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur, serta didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, akreditasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.	menetapkan jenis dokumen dan rekaman mutu PkM; mengembangkan dan memanfaatkan basis data/sistem informasi PkM; melakukan verifikasi dan pemutakhiran data; menetapkan mekanisme penyimpanan dan keamanan data; memastikan keterlacakan dokumen dan bukti pelaksanaan.	**Ketua LPPM**
15	**Ketua LPPM** memastikan kepuasan dan umpan balik masyarakat dan/atau mitra terhadap proses pelaksanaan PkM diukur secara berkala, dianalisis, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti sebagai dasar evaluasi, pengendalian, perbaikan layanan, pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu PkM.	menetapkan instrumen kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra; melakukan pengukuran secara berkala; menganalisis hasil pengukuran; mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki; menetapkan dan mendokumentasikan tindak lanjut; memantau efektivitas tindak lanjut.	**Ketua LPPM**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
16	**Ketua LPPM** memastikan hasil monitoring dan evaluasi, penilaian, pengawasan, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, identifikasi dan analisis risiko, ketidaksesuaian, AMI, hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan untuk melakukan pengendalian, tindakan koreksi, pencegahan, serta peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.	menganalisis capaian indikator dan ketidaksesuaian; mengidentifikasi akar masalah dan risiko; menetapkan tindakan koreksi, pengendalian, dan pencegahan; memantau efektivitas tindak lanjut; membahas hasil evaluasi dalam RTM; menetapkan RTL; meningkatkan indikator, target, mekanisme, pedoman, dan/atau standar berdasarkan hasil evaluasi.	**Ketua LPPM**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Ketua LPPM** memastikan perencanaan dan pengelolaan PkM dilaksanakan secara sistematis berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, prioritas pengembangan Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.	Persentase program/kegiatan PkM yang direncanakan dan dikelola sesuai VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, prioritas Universitas, perkembangan IPTEK, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%	Persentase program/kegiatan PkM yang direncanakan dan dikelola sesuai VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, prioritas Universitas, perkembangan IPTEK, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.
2	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan perencanaan dan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa selaras dengan peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta hasil penelitian yang relevan, dan melakukan evaluasi kesesuaian serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.	Persentase kegiatan PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM dan bidang keilmuan Program Studi.	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%	Persentase kegiatan PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM dan bidang keilmuan Program Studi.
		Persentase Program Studi yang melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan	≥75%	≥85%	≥90%	100%	Persentase Program Studi yang melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		PkM secara terdokumentasi.					PkM secara terdokumentasi.
		Persentase hasil evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM yang ditindaklanjuti.	≥75%	≥85%	≥90%	100%	Persentase hasil evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM yang ditindaklanjuti.
3	**Ketua Program Studi** memastikan perencanaan kegiatan PkM didasarkan pada identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, metode, dan bentuk kegiatan PkM.	Persentase kegiatan PkM yang memiliki bukti identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan/atau karakteristik masyarakat/mitra sebagai dasar perencanaan kegiatan.	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%	Persentase kegiatan PkM yang memiliki bukti identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan/atau karakteristik masyarakat/mitra sebagai dasar perencanaan kegiatan.
4	**Ketua LPPM** memastikan pengusulan, seleksi, penilaian, dan penetapan kegiatan PkM dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan kriteria yang jelas, objektif, transparan, akuntabel, serta mempertimbangkan mutu, relevansi, kelayakan, kebutuhan masyarakat/mitra, sumber daya, anggaran, target luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan kegiatan.	Persentase proposal PkM yang melalui proses seleksi dan penilaian berdasarkan mekanisme, kriteria, dan instrumen yang ditetapkan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase proposal PkM yang melalui proses seleksi dan penilaian berdasarkan mekanisme, kriteria, dan instrumen yang ditetapkan.
		Persentase kegiatan PkM yang ditetapkan melalui surat penetapan, surat tugas, kontrak, dan/atau dokumen resmi sesuai mekanisme yang berlaku.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang ditetapkan melalui surat penetapan, surat tugas, kontrak, dan/atau dokumen resmi sesuai mekanisme yang berlaku.
5	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal,	Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan	≥85%	≥90%	≥95%	100%	Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	kontrak dan/atau surat penetapan, rencana kerja, pendekatan dan metode, jadwal, anggaran, sasaran, target, serta ketentuan yang berlaku, dan setiap perubahan substantif dalam pelaksanaan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.	sesuai proposal/rencana kerja, metode, jadwal, anggaran, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.					sesuai proposal/rencana kerja, metode, jadwal, anggaran, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.
		Persentase perubahan substantif kegiatan PkM yang memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase perubahan substantif kegiatan PkM yang memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
6	**Ketua LPPM dan Ketua Pelaksana PkM** memastikan proses PkM dilaksanakan sesuai kaidah keilmuan dan etika PkM, dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai sosial budaya, kerahasiaan dan pelindungan data, Kekayaan Intelektual, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase kegiatan PkM yang memenuhi ketentuan kaidah keilmuan dan etika PkM.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memenuhi ketentuan kaidah keilmuan dan etika PkM.
		Persentase kegiatan PkM yang memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, pelindungan data, dan KI sesuai karakteristik kegiatan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, pelindungan data, dan KI sesuai karakteristik kegiatan.
7	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan mahasiswa terlibat secara bermakna dalam kegiatan PkM dosen sesuai bidang keilmuan, kompetensi, dan jenjang pendidikan, memperoleh pendampingan dosen,	Persentase kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa secara bermakna sesuai bidang keilmuan	≥70%	≥80%	≥90%	≥95%	Persentase kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa secara bermakna sesuai bidang keilmuan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memperoleh pengalaman dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.	dan/atau kompetensinya.					dan/atau kompetensinya.
		Persentase keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang memiliki bukti pembagian tugas, pendampingan, dan/atau kontribusi mahasiswa secara terdokumentasi.	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang memiliki bukti pembagian tugas, pendampingan, dan/atau kontribusi mahasiswa secara terdokumentasi.
8	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan masyarakat dan/atau mitra dilibatkan secara aktif dan proporsional dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan/atau tindak lanjut sesuai karakteristik kegiatan untuk meningkatkan relevansi, rasa memiliki, kemanfaatan, kemandirian, dan keberlanjutan PkM.	Persentase kegiatan PkM yang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dan/atau mitra pada tahapan yang relevan.	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%	Persentase kegiatan PkM yang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dan/atau mitra pada tahapan yang relevan.
		Persentase kegiatan PkM yang memiliki bukti terdokumentasi mengenai partisipasi masyarakat dan/atau mitra.	≥80%	≥85%	≥90%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memiliki bukti terdokumentasi mengenai partisipasi masyarakat dan/atau mitra.
9	**Ketua LPPM** mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional, dengan pengaturan yang jelas mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, kontribusi, tanggung jawab, sumber daya, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama.	Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan mitra eksternal.	≥40%	≥50%	≥60%	≥70%	Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan mitra eksternal.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Persentase Program Studi yang memiliki PkM kolaboratif dengan mitra nasional dan/atau internasional yang relevan dengan bidang keilmuan.	≥50%	≥60%	≥70%	≥80%	Persentase Program Studi yang memiliki PkM kolaboratif dengan mitra nasional dan/atau internasional yang relevan dengan bidang keilmuan.
10	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan hasil, pengalaman, praktik baik, permasalahan, metode, teknologi, dan/atau inovasi dari kegiatan PkM yang relevan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sebagai bahan kajian, studi kasus, proyek, materi pembelajaran, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran Program Studi.	Persentase kegiatan PkM dosen yang hasil dan/atau pengalamannya diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.	≥40%	≥50%	≥60%	≥70%	Persentase kegiatan PkM dosen yang hasil dan/atau pengalamannya diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.
11	**Ketua LPPM** memastikan setiap kegiatan PkM dimonitor dan dievaluasi secara sistematis dan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan proposal dan rencana kerja, jadwal, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, ketercapaian target, kendala, risiko, serta potensi kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan.	Persentase Program Studi yang memiliki bukti integrasi hasil PkM ke dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.	≥60%	≥70%	≥80%	≥90%	Persentase Program Studi yang memiliki bukti integrasi hasil PkM ke dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
		Persentase kegiatan PkM yang dimonitor dan dievaluasi sesuai mekanisme dan instrumen yang ditetapkan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang dimonitor dan dievaluasi sesuai mekanisme dan instrumen yang ditetapkan.
12	**Ketua LPPM** memastikan penilaian pelaksanaan dan penyelesaian PkM dilakukan secara objektif,	Persentase hasil monitoring dan evaluasi	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase hasil monitoring dan evaluasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	transparan, akuntabel, dan berbasis bukti, dengan memperhatikan ketercapaian tujuan dan target, kesesuaian pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, pencapaian luaran, kemanfaatan, serta potensi keberlanjutan kegiatan.	PkM yang ditindaklanjuti secara terdokumentasi.					PkM yang ditindaklanjuti secara terdokumentasi.
13	**Ketua Pelaksana PkM** memastikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan PkM dilaksanakan secara lengkap, benar, tepat waktu, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, ketercapaian tujuan dan target, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, luaran, manfaat, kendala, serta rencana tindak lanjut.	Persentase kegiatan PkM yang memperoleh penilaian pelaksanaan dan/atau penyelesaian berdasarkan kriteria dan instrumen yang ditetapkan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memperoleh penilaian pelaksanaan dan/atau penyelesaian berdasarkan kriteria dan instrumen yang ditetapkan.
		Persentase kegiatan PkM yang menyampaikan laporan kemajuan dan/atau laporan akhir secara lengkap sesuai ketentuan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase kegiatan PkM yang menyampaikan laporan kemajuan dan/atau laporan akhir secara lengkap sesuai ketentuan.
14	**Ketua LPPM** memastikan data, dokumen, dan rekaman mutu seluruh proses PkM dikelola secara lengkap, valid, mutakhir, aman, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur, serta didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, akreditasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.	Persentase laporan PkM yang disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.	≥90%	≥95%	100%	100%	Persentase laporan PkM yang disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
		Persentase kegiatan PkM yang memiliki dokumen dan rekaman mutu lengkap dan tertelusur.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memiliki dokumen dan rekaman mutu lengkap dan tertelusur.
		Persentase data kegiatan PkM yang tercatat dalam basis	≥85%	≥90%	≥95%	100%	Persentase data kegiatan PkM yang tercatat dalam basis

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		data dan/atau sistem informasi PkM Universitas.					data dan/atau sistem informasi PkM Universitas.
15	**Ketua LPPM** memastikan kepuasan dan umpan balik masyarakat dan/atau mitra terhadap proses pelaksanaan PkM diukur secara berkala, dianalisis, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti sebagai dasar evaluasi, pengendalian, perbaikan layanan, pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu PkM.	Persentase data PkM dalam sistem informasi yang diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase data PkM dalam sistem informasi yang diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala.
		Persentase kegiatan PkM yang memperoleh pengukuran kepuasan dan/atau umpan balik masyarakat/mitra.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase kegiatan PkM yang memperoleh pengukuran kepuasan dan/atau umpan balik masyarakat/mitra.
		Persentase hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra yang dianalisis secara terdokumentasi.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra yang dianalisis secara terdokumentasi.
		Persentase hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra yang ditindaklanjuti.	≥75%	≥85%	≥90%	100%	Persentase hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra yang ditindaklanjuti.
16	**Ketua LPPM** memastikan hasil monitoring dan evaluasi, penilaian, pengawasan, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, identifikasi dan analisis risiko, ketidaksesuaian, AMI, hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan untuk melakukan pengendalian, tindakan koreksi, pencegahan, serta peningkatan Standar Proses	Tingkat kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap proses pelaksanaan PkM.	≥80%	≥82%	≥85%	≥90%	Tingkat kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap proses pelaksanaan PkM.
		Persentase risiko proses PkM yang telah diidentifikasi dan dianalisis.	≥75%	≥85%	≥90%	100%	Persentase risiko proses PkM yang telah diidentifikasi dan dianalisis.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.	Persentase risiko proses PkM yang telah ditetapkan tindakan pengendalian dan dipantau efektivitasnya.	≥75%	≥85%	≥90%	100%	Persentase risiko proses PkM yang telah ditetapkan tindakan pengendalian dan dipantau efektivitasnya.
		Persentase temuan/ketidaksesuaian proses PkM yang memiliki tindakan koreksi dan tindak lanjut terdokumentasi.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase temuan/ketidaksesuaian proses PkM yang memiliki tindakan koreksi dan tindak lanjut terdokumentasi.
		Persentase RTL hasil evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, dan/atau evaluasi eksternal yang diselesaikan sesuai rencana.	≥80%	≥90%	≥95%	100%	Persentase RTL hasil evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, dan/atau evaluasi eksternal yang diselesaikan sesuai rencana.

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, partisipatif, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar yang mencakup **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**. Strategi pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **menetapkan, menerapkan, mengevaluasi, dan memutakhirkan Renstra PkM dan peta jalan PkM** secara berkala dengan mengacu pada VMTS, Renstra Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik bidang keilmuan, hasil penelitian yang relevan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra, target dampak Universitas, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
2. **menetapkan, memutakhirkan, mendigitalisasi, dan menyosialisasikan panduan PkM** yang mengatur mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi, penilaian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyelesaian, pengawasan, pengendalian, serta tindak lanjut PkM;
3. **melaksanakan identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra secara sistematis dan terdokumentasi** sebagai dasar perencanaan, penetapan tujuan, sasaran, metode, bentuk kegiatan, target luaran, manfaat, dan keberlanjutan PkM;
4. **melaksanakan pengusulan PkM secara sistematis dan transparan** melalui *call for proposal*, penyediaan skema PkM, persyaratan, format proposal, jadwal, target luaran, ketentuan pendanaan, serta mekanisme pengajuan yang terdokumentasi dan mudah diakses;
5. **melaksanakan seleksi dan penilaian proposal PkM secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan** dengan melibatkan reviewer sesuai bidang keahlian dan kompetensi serta menggunakan kriteria dan instrumen penilaian yang mempertimbangkan relevansi bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, kelayakan metode, sumber daya, anggaran, target luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan;
6. **menetapkan kegiatan PkM yang dinyatakan layak melalui surat penetapan, surat tugas, dan/atau kontrak PkM** yang mengatur ruang lingkup, masyarakat/mitra sasaran, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban, target, luaran, mekanisme pelaporan, serta ketentuan penyelesaian PkM;
7. **menjamin pelaksanaan PkM sesuai dengan proposal, kontrak dan/atau surat penetapan, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, dan luaran yang ditetapkan**, serta memastikan setiap perubahan substantif memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku;
8. **menjamin penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, integritas akademik, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan masyarakat dan/atau mitra** dengan memperhatikan martabat manusia, nilai sosial budaya, kerahasiaan dan pelindungan data, Kekayaan Intelektual, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. **meningkatkan kapasitas dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, dan tenaga pendukung dalam pelaksanaan PkM** melalui pelatihan, lokakarya, klinik, pendampingan, dan kegiatan peningkatan kompetensi dalam penyusunan proposal, metode dan pendekatan PkM, pemberdayaan masyarakat, etika PkM, pengelolaan data, pengembangan inovasi, dokumentasi, pelaporan, serta kompetensi PkM lainnya;
10. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa secara bermakna dalam PkM dosen dan PkM bersama** sesuai bidang keilmuan, kompetensi, dan jenjang pendidikan melalui penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas, pendampingan dosen, dokumentasi kontribusi mahasiswa, serta pengakuan kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
11. **meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam proses PkM** mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut sesuai karakteristik kegiatan untuk meningkatkan relevansi, rasa memiliki, kemanfaatan, kemandirian, dan keberlanjutan PkM;
12. **meningkatkan PkM kolaboratif nasional dan internasional** melalui pengembangan jejaring dan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya dengan pengaturan yang jelas mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
13. **meningkatkan integrasi hasil, pengalaman, praktik baik, permasalahan, metode, teknologi, dan/atau inovasi PkM ke dalam proses pembelajaran** melalui pemetaan keterkaitan PkM dengan CPL dan mata

kuliah serta pemanfaatannya dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya;

14. **melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM secara sistematis dan berkala** untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan proposal dan rencana kerja, peta jalan PkM, jadwal, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, ketercapaian target, luaran, kendala, risiko, kemanfaatan, dan keberlanjutan kegiatan;
15. **melaksanakan penilaian dan penyelesaian PkM secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti** melalui penilaian laporan kemajuan dan laporan akhir, ketercapaian tujuan dan target, kesesuaian pelaksanaan, penggunaan anggaran, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, pencapaian luaran, kemanfaatan, serta potensi keberlanjutan kegiatan;
16. **mengukur, menganalisis, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti kepuasan serta umpan balik masyarakat dan/atau mitra** terhadap proses pelaksanaan PkM sebagai dasar evaluasi, perbaikan layanan, pengembangan kemitraan, pengendalian, dan peningkatan mutu PkM;
17. **melaksanakan pengawasan dan pengendalian PkM** melalui identifikasi ketidaksesuaian, analisis penyebab, penetapan tindakan koreksi dan pencegahan, pemantauan tindak lanjut, pembinaan, serta tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan;
18. **mengembangkan dan mengoptimalkan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD** untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, pengukuran kepuasan mitra, pengawasan, pengendalian, dan tindak lanjut PkM secara digital, terintegrasi, aman, mutakhir, dan tertelusur;
19. **menjamin kelengkapan dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu proses PkM** mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, proposal, hasil seleksi dan review, surat penetapan, kontrak/surat tugas, dokumen pelaksanaan, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, laporan akhir, luaran, umpan balik dan kepuasan mitra, tindakan koreksi, hingga bukti tindak lanjut;
20. **menerapkan manajemen risiko pada seluruh tahapan proses PkM** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, mitigasi, dan pemantauan risiko yang dapat memengaruhi mutu, kepatuhan, etika, keselamatan, masyarakat/mitra, jadwal, pendanaan, ketercapaian target, luaran, kemanfaatan, dan keberhasilan PkM;
21. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setiap tahun** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketercapaian, kesenjangan, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan;
22. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai kesesuaian pelaksanaan, ketercapaian indikator, efektivitas proses, kepatuhan, risiko, serta peluang peningkatan mutu; dan
23. **menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, analisis risiko, hasil akreditasi, dan masukan pemangku kepentingan melalui RTM dan RTL**, serta memverifikasi efektivitas tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, unit penjaminan mutu, tenaga kependidikan, serta unit pendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin terselenggaranya proses dan pengelolaan PkM yang bermutu, relevan, partisipatif, berintegritas, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, VMTS, Renstra Universitas, Renstra PkM, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Universitas, meliputi perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penilaian, pengawasan, pengendalian,

pelaporan, dokumentasi, pengelolaan data, pengukuran kepuasan mitra, manajemen risiko, serta peningkatan mutu proses PkM;

3. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada tingkat Fakultas/Pascasarjana serta memastikan kesesuaiannya dengan Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, ketentuan PkM, dan target mutu yang ditetapkan;
4. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab memastikan relevansi PkM dosen dan mahasiswa dengan bidang keilmuan dan peta jalan PkM Program Studi, mengoordinasikan identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PkM, memastikan integrasi PkM dengan pembelajaran, serta memastikan ketersediaan data dan bukti pelaksanaan PkM pada tingkat Program Studi;
5. **Dosen dan Pelaksana PkM**, bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan PkM sesuai proposal, kontrak dan/atau surat tugas, kaidah keilmuan, etika PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, jadwal, anggaran, target, serta ketentuan yang berlaku, termasuk melibatkan masyarakat/mitra secara proporsional, menyampaikan laporan, dan memenuhi kewajiban PkM;
6. **Mahasiswa**, bertanggung jawab melaksanakan tugas dan perannya dalam kegiatan PkM sesuai bidang keilmuan, kompetensi, ketentuan akademik, etika PkM, serta arahan dosen/pelaksana PkM, dan memenuhi kewajiban dokumentasi kegiatan sesuai ketentuan;
7. **Masyarakat dan/atau Mitra PkM**, berperan memberikan informasi mengenai kebutuhan, permasalahan, potensi, dan kondisi masyarakat/mitra; berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan/atau tindak lanjut sesuai karakteristik kegiatan; serta memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan dan kemanfaatan PkM;
8. **Tenaga Kependidikan dan pengelola administrasi PkM**, bertanggung jawab mendukung administrasi pengusulan, seleksi, penetapan, kontrak/surat tugas, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi, pengarsipan, serta pengelolaan data PkM sesuai tugas dan kewenangannya;
9. **unit pengelola sistem informasi, perpustakaan, dan repositori**, bertanggung jawab mendukung pengelolaan SIM PkM, penyimpanan dan pengamanan data, dokumentasi, repositori, akses sumber informasi, serta keterlacakan dokumen PkM;
10. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi standar, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam siklus PPEPP;
11. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; dan
12. **pimpinan unit terkait**, bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan, dokumentasi, pengawasan, pengendalian, pengelolaan risiko, dan peningkatan mutu proses PkM.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar **perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengendalian, pelaporan, pendokumentasian, serta peningkatan mutu proses PkM** dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, partisipatif, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, pelaksana PkM, reviewer, mahasiswa, tenaga kependidikan, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, pengelola sistem informasi, serta personel lain yang mendukung proses PkM;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra Universitas, Renop, program kerja, target kinerja, serta dokumen pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
3. **dokumen arah dan perencanaan PkM**, meliputi Renstra PkM Universitas Kristen Indonesia Paulus, peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sesuai kewenangannya, serta prioritas, fokus, tema, program, sasaran, dan target PkM;

4. **dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM**, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, panduan PkM, ketentuan etika PkM, pedoman pengelolaan KI, ketentuan perlindungan masyarakat/mitra dan data, ketentuan kerja sama PkM, SOP, serta ketentuan operasional lainnya;
5. **data dan informasi kebutuhan masyarakat/mitra**, meliputi hasil identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, karakteristik masyarakat/mitra, data sosial ekonomi dan/atau lingkungan yang relevan, hasil survei, hasil observasi, hasil diskusi dengan mitra, serta sumber informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan PkM;
6. **reviewer dan tenaga ahli**, meliputi reviewer internal dan/atau eksternal yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan karakteristik PkM untuk mendukung seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, penilaian kemajuan, serta penilaian penyelesaian kegiatan PkM;
7. **sumber daya pendanaan PkM**, meliputi dana internal Universitas, hibah pemerintah, hibah eksternal, pendanaan kerja sama, pendanaan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat/mitra, serta sumber pendanaan lain yang sah untuk mendukung pelaksanaan PkM;
8. **sarana dan prasarana PkM**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, peralatan, perangkat komputasi, jaringan, transportasi, media pembelajaran dan pemberdayaan, fasilitas lapangan, serta fasilitas lain sesuai karakteristik kegiatan PkM;
9. **sumber informasi dan basis data**, meliputi jurnal ilmiah, buku elektronik, basis data publikasi, repositori ilmiah, data pemerintah, data masyarakat/mitra, perangkat pencarian literatur, serta sumber informasi lain yang relevan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan PkM;
10. **sarana pendukung etika, keselamatan, dan perlindungan masyarakat/mitra**, meliputi ketentuan etika PkM, mekanisme persetujuan dan/atau perizinan sesuai karakteristik kegiatan, instrumen identifikasi risiko, mekanisme pengaduan, ketentuan keselamatan dan keamanan, pelindungan data dan kerahasiaan, serta dokumen pendukung lainnya;
11. **sumber daya keterlibatan mahasiswa**, meliputi mekanisme pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen, sistem pendampingan, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengakuan akademik sesuai ketentuan, serta dokumentasi keterlibatan dan kontribusi mahasiswa;
12. **sumber daya partisipasi masyarakat dan/atau mitra**, meliputi mekanisme komunikasi, forum diskusi, kesepakatan kegiatan, instrumen identifikasi kebutuhan, instrumen partisipasi dan evaluasi, mekanisme umpan balik, serta dukungan lain yang memungkinkan keterlibatan masyarakat/mitra secara aktif dan proporsional;
13. **sumber daya kolaborasi dan kemitraan PkM**, meliputi jejaring dan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional;
14. **sumber daya integrasi PkM dengan pembelajaran**, meliputi RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, proyek pembelajaran, LMS, dokumen pemetaan CPL dan mata kuliah, serta perangkat lain yang mendukung pemanfaatan hasil dan pengalaman PkM dalam proses pembelajaran;
15. **SIM PkM pada aplikasi SIAKAD**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, perangkat keamanan informasi, serta dukungan teknis yang memungkinkan pengusulan, seleksi, penetapan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi, pengukuran kepuasan mitra, dan pengendalian PkM secara digital dan tertelusur;
16. **data, dokumen, dan rekaman mutu proses PkM**, meliputi hasil identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, proposal, hasil seleksi administratif, hasil review, surat penetapan, kontrak/surat tugas, dokumen pelaksanaan, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, laporan akhir, bukti penggunaan anggaran, luaran, hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik mitra, hasil pengawasan, tindakan koreksi, serta bukti tindak lanjut;
17. **sumber daya pengelolaan data dan Kekayaan Intelektual**, meliputi kebijakan dan prosedur pengelolaan data PkM, pelindungan data dan kerahasiaan, pengelolaan KI, dokumentasi hasil PkM, serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan yang berlaku;
18. **sumber daya pengembangan kapasitas pelaksana PkM**, meliputi pelatihan penyusunan proposal, metode dan pendekatan PkM, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan fasilitasi masyarakat, etika PkM, pengelolaan data, pengembangan inovasi, KI, dokumentasi, pelaporan, serta peningkatan kompetensi PkM lainnya;
19. **sumber daya monitoring, evaluasi, penilaian, pengawasan, dan pengendalian**, meliputi instrumen seleksi proposal, instrumen review, instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen penilaian laporan,

instrumen kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, daftar periksa kepatuhan, dokumen tindakan koreksi, serta perangkat pengendalian lainnya;

20. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, instrumen monitoring dan evaluasi standar, instrumen AMI, laporan ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, serta perangkat untuk memverifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
21. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, penanggung jawab risiko, serta rekaman pemantauan dan evaluasi risiko pada seluruh tahapan proses PkM.

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar **pengembangan kapasitas pelaksana PkM, peningkatan kualitas pengelolaan PkM, penyediaan sarana dan pendanaan, penguatan SIM PkM, peningkatan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, penguatan integrasi PkM dengan pembelajaran, pengembangan kolaborasi dan kemitraan, pengendalian risiko, serta perbaikan proses PkM** secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP**.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat terlaksananya **perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, pelaporan, serta peningkatan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**.

Pengelolaan risiko mencakup **kesesuaian PkM dengan Renstra PkM dan peta jalan PkM; identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra; ketersediaan dan penerapan panduan PkM; pengusulan dan seleksi proposal; kompetensi dan independensi reviewer; penetapan dan kontrak PkM; pelaksanaan PkM; kaidah keilmuan, etika, keselamatan, dan perlindungan masyarakat/mitra; pengelolaan data dan Kekayaan Intelektual; keterlibatan mahasiswa; partisipasi masyarakat/mitra; PkM kolaboratif; integrasi PkM dengan pembelajaran; monitoring dan evaluasi; penilaian dan penyelesaian PkM; kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra; pengawasan dan pengendalian; dokumentasi dan SIM PkM; serta pelaksanaan PPEPP dan peningkatan mutu proses PkM**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan proses dan pengelolaan PkM tidak terlaksana sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, target, ketentuan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **Renstra PkM dan peta jalan PkM belum tersedia, belum diterapkan, belum dievaluasi, dan/atau belum dimutakhirkan secara berkala**, sehingga perencanaan dan pelaksanaan PkM berisiko tidak selaras dengan VMTS, Renstra Universitas, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, kebutuhan masyarakat/mitra, serta target dampak Universitas;
2. **identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra belum dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi**, sehingga perencanaan PkM berisiko tidak relevan dengan kondisi nyata, kebutuhan prioritas, dan permasalahan masyarakat/mitra;
3. **panduan PkM belum tersedia, belum mutakhir, belum terdigitalisasi, dan/atau belum disosialisasikan secara efektif**, sehingga mekanisme dan persyaratan proses PkM tidak dipahami dan diterapkan secara konsisten;
4. **pengusulan PkM belum dilaksanakan sesuai mekanisme, persyaratan, jadwal, format, dan skema yang ditetapkan**, sehingga proposal PkM berisiko tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif;
5. **seleksi dan penilaian proposal PkM belum dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi reviewer**, sehingga PkM yang ditetapkan berisiko tidak memenuhi kriteria mutu, relevansi bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, kelayakan metode, kemanfaatan, dan keberlanjutan;
6. **penetapan kegiatan dan kontrak/surat tugas PkM belum dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu**, sehingga ruang lingkup, sasaran, target, jadwal, pendanaan, hak, kewajiban, luaran, dan tanggung jawab para pihak berisiko tidak jelas;
7. **pelaksanaan PkM belum sesuai dengan proposal, kontrak dan/atau surat penetapan, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, dan ketentuan yang berlaku**, sehingga tujuan dan target kegiatan PkM berisiko tidak tercapai;
8. **penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan masyarakat/mitra belum dilaksanakan secara konsisten**, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia, nilai sosial budaya, kerahasiaan, pelindungan data, dan KI, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran etika, kerugian masyarakat/mitra, konflik, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan;

9. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen belum optimal dan/atau belum sesuai dengan bidang keilmuan, kompetensi, dan jenjang pendidikan**, serta pembagian tugas, pendampingan, kontribusi, dan dokumentasi keterlibatan mahasiswa belum dilaksanakan secara memadai;
10. **partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam proses PkM belum optimal**, sehingga kegiatan berisiko kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/mitra, kurang memperoleh dukungan dan rasa memiliki, serta memiliki kemanfaatan dan keberlanjutan yang rendah;
11. **PkM kolaboratif nasional dan internasional masih terbatas dan/atau belum didukung pengaturan tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama secara jelas**, sehingga meningkatkan risiko konflik dan ketidaktercapaian tujuan kemitraan;
12. **integrasi hasil, pengalaman, praktik baik, metode, teknologi, permasalahan, dan/atau inovasi PkM ke dalam proses pembelajaran belum optimal**, sehingga kontribusi PkM terhadap pengayaan RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, dan pencapaian kompetensi mahasiswa belum dapat ditunjukkan secara memadai;
13. **monitoring dan evaluasi PkM belum dilaksanakan secara konsisten, berkala, dan berbasis bukti**, sehingga penyimpangan terhadap proposal, rencana kerja, jadwal, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, target, luaran, dan risiko PkM tidak teridentifikasi secara dini;
14. **penilaian dan penyelesaian PkM belum dilaksanakan secara objektif, transparan, tepat waktu, dan terdokumentasi**, sehingga laporan akhir, penggunaan anggaran, ketercapaian tujuan, target, luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM sulit diverifikasi;
15. **pengukuran, analisis, dan tindak lanjut terhadap kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga kebutuhan perbaikan, kualitas pelayanan, kemanfaatan kegiatan, dan peluang pengembangan kemitraan tidak teridentifikasi secara memadai;
16. **pengawasan, pengendalian, tindakan koreksi, dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian proses PkM belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga ketidaksesuaian yang sama berpotensi terjadi kembali;
17. **SIM PkM, dokumentasi, dan rekaman mutu proses PkM belum berfungsi secara optimal, lengkap, valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur**, sehingga data proses PkM sulit diverifikasi dan dimanfaatkan untuk monitoring, evaluasi, akreditasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu;
18. **penerapan manajemen risiko pada proses PkM belum dilaksanakan secara sistematis**, sehingga risiko etika, keselamatan, masyarakat/mitra, pendanaan, jadwal, data, ketercapaian target, luaran, kemanfaatan, dan risiko lainnya tidak teridentifikasi dan dikendalikan secara memadai; dan
19. **evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui PPEPP belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta analisis risiko belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan mutu proses PkM.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan, pelaksanaan, etika dan perlindungan masyarakat/mitra, pengelolaan data dan KI, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, kolaborasi, integrasi dengan pembelajaran, monitoring dan evaluasi, penilaian, kepuasan mitra, pengawasan, pengendalian, dokumentasi, serta peningkatan mutu proses PkM;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap mutu dan keberlangsungan proses PkM, kepatuhan terhadap ketentuan, keselamatan dan kepentingan masyarakat/mitra, ketercapaian target PkM, efektivitas penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, kemanfaatan dan keberlanjutan PkM, reputasi institusi, pencapaian VMTS, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;

4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu Renstra PkM, peta jalan PkM, panduan PkM, mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, ketentuan etika dan perlindungan masyarakat/mitra, mekanisme seleksi dan review, kontrak/surat tugas PkM, monitoring dan evaluasi, instrumen kepuasan mitra, SIM PkM, SOP, sistem penjaminan mutu, AMI, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diterapkan.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**, kebutuhan dan kepentingan masyarakat/mitra, pencapaian VMTS, keberhasilan dan keberlanjutan PkM, serta pemenuhan kriteria lembaga akreditasi.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. Risk Register tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan perencanaan PkM** melalui penetapan, penerapan, evaluasi, dan pemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM secara berkala;
2. **penguatan identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra** melalui mekanisme identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra secara sistematis, partisipatif, berbasis data, dan terdokumentasi;
3. **penguatan panduan dan tata kelola PkM** melalui penyusunan, pemutakhiran, digitalisasi, sosialisasi, dan evaluasi penerapan panduan serta prosedur PkM;
4. **penguatan mekanisme pengusulan PkM** melalui penetapan persyaratan, jadwal, skema, format proposal, pemeriksaan administrasi, serta pemanfaatan SIM PkM;
5. **penguatan seleksi dan penilaian proposal** melalui penetapan reviewer sesuai kompetensi, penggunaan instrumen penilaian yang objektif, pengelolaan konflik kepentingan, dokumentasi hasil review, dan evaluasi kinerja reviewer;
6. **penguatan penetapan dan kontrak/surat tugas PkM** melalui standardisasi dokumen yang memuat ruang lingkup, masyarakat/mitra sasaran, jadwal, pendanaan, target, luaran, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporan dan penyelesaian PkM;
7. **penguatan pelaksanaan PkM** melalui monitoring kesesuaian kegiatan dengan proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, luaran, dan ketentuan yang berlaku;
8. **penguatan kaidah keilmuan, etika, keselamatan, dan perlindungan masyarakat/mitra** melalui penerapan ketentuan etika PkM, penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai sosial budaya, identifikasi risiko keselamatan, mekanisme persetujuan/perizinan sesuai karakteristik kegiatan, pelindungan data, kerahasiaan, KI, serta mekanisme penanganan pelanggaran;
9. **peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam PkM** melalui pelibatan mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan kompetensinya, penetapan pembagian tugas, pendampingan dosen, pengakuan akademik sesuai ketentuan, serta dokumentasi kontribusi mahasiswa;
10. **penguatan partisipasi masyarakat dan/atau mitra** melalui keterlibatan yang proporsional dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut PkM serta dokumentasi kontribusi masyarakat/mitra;
11. **penguatan PkM kolaboratif** melalui penyusunan dokumen kerja sama yang mengatur tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
12. **penguatan integrasi PkM dengan pembelajaran** melalui pemetaan keterkaitan hasil dan pengalaman PkM dengan CPL, mata kuliah, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya serta dokumentasi bukti integrasi;
13. **penguatan monitoring dan evaluasi PkM** melalui penetapan jadwal, instrumen, reviewer/evaluator, laporan kemajuan, rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut;

14. **penguatan penilaian dan penyelesaian PkM** melalui penilaian laporan akhir, verifikasi ketercapaian tujuan, penggunaan anggaran, target, luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan serta dokumentasi hasil penilaian;
15. **penguatan pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra** melalui penyediaan instrumen, pelaksanaan pengukuran secara berkala, analisis hasil, penetapan tindak lanjut, serta verifikasi efektivitas perbaikan;
16. **penguatan pengawasan dan pengendalian PkM** melalui identifikasi ketidaksesuaian, analisis akar masalah, penetapan tindakan koreksi dan pencegahan, pemantauan batas waktu penyelesaian, serta verifikasi efektivitas tindak lanjut;
17. **penguatan SIM PkM, dokumentasi, dan keterlacakan proses PkM** melalui digitalisasi proses, integrasi basis data, validasi dan pemutakhiran data, pencadangan, keamanan informasi, serta pengendalian akses;
18. **penguatan manajemen risiko PkM** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, penetapan pemilik risiko, penyusunan *risk register*, rencana mitigasi, pemantauan risiko residual, dan pemutakhiran profil risiko;
19. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setiap tahun;
20. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
21. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan pimpinan unit terkait** dalam pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan peningkatan mutu proses PkM.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian** sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan ketersediaan, penerapan, evaluasi, dan pemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM**, serta kesesuaian kegiatan PkM dengan arah, prioritas, bidang keilmuan, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
2. **pemantauan pelaksanaan identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra**, termasuk kelengkapan dan keterlacakan bukti hasil identifikasi sebagai dasar perencanaan PkM;
3. **pemantauan ketersediaan, kemutakhiran, digitalisasi, keteraksesan, dan penerapan panduan PkM**;
4. **pemantauan proses pengusulan PkM** berdasarkan kesesuaian proposal dengan mekanisme, persyaratan, jadwal, format, dan skema PkM;
5. **pemantauan seleksi dan penilaian proposal PkM**, termasuk kompetensi reviewer, penggunaan instrumen penilaian, pengelolaan konflik kepentingan, dan kelengkapan bukti review;
6. **pemantauan penetapan dan kontrak/surat tugas PkM** untuk memastikan kegiatan yang memperoleh pendanaan dan/atau penugasan dilengkapi dokumen penetapan yang sesuai;
7. **pemantauan pelaksanaan PkM** berdasarkan kesesuaian dengan proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, luaran, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
8. **pemantauan penerapan kaidah keilmuan, etika, keselamatan, keamanan, dan perlindungan masyarakat/mitra**, termasuk penghormatan terhadap nilai sosial budaya, kerahasiaan, pelindungan data, KI, serta pemenuhan persetujuan/perizinan apabila dipersyaratkan;
9. **pemantauan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen**, termasuk kesesuaian dengan bidang keilmuan dan kompetensi, pembagian tugas, pendampingan dosen, kontribusi, serta kelengkapan dokumentasi keterlibatan mahasiswa;

10. **pemantauan partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam proses PkM**, termasuk keterlibatan pada tahapan yang relevan, kontribusi, umpan balik, dan bukti dokumentasi partisipasi;
11. **pemantauan PkM kolaboratif nasional dan internasional**, termasuk kejelasan tujuan, pembagian tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
12. **pemantauan integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam proses pembelajaran**, termasuk ketersediaan bukti integrasi dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya;
13. **pemantauan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan PkM** serta pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
14. **pemantauan penilaian dan penyelesaian PkM**, termasuk ketepatan waktu laporan, verifikasi penggunaan anggaran, ketercapaian tujuan, target, luaran, kemanfaatan, dan potensi keberlanjutan;
15. **pemantauan pengukuran, analisis, dan tindak lanjut kepuasan serta umpan balik masyarakat/mitra**, termasuk efektivitas tindakan perbaikan dan pengembangan kemitraan;
16. **pemantauan pengawasan, pengendalian, tindakan koreksi, dan penyelesaian ketidaksesuaian PkM**, termasuk verifikasi efektivitas tindak lanjut;
17. **pemantauan fungsionalitas dan penggunaan SIM PkM**, serta kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data serta rekaman mutu proses PkM;
18. **pemantauan penerapan manajemen risiko PkM**, termasuk kelengkapan *risk register*, pelaksanaan mitigasi, perkembangan tingkat risiko, dan risiko residual;
19. **pemantauan ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun** berdasarkan data dan bukti yang valid dan dapat diverifikasi;
20. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
21. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perubahan kondisi internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat/mitra, perubahan regulasi, hasil AMI, hasil akreditasi, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
22. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta pemantauan dan verifikasi efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, serta pengendalian dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** melalui siklus **PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).**

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan proses Pengabdian kepada Masyarakat **direncanakan, diusulkan, diseleksi, ditetapkan, dilaksanakan, dinilai, diawasi, dikendalikan, dilaporkan, dan didokumentasikan** secara konsisten, terukur, partisipatif, beretika, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, tenaga kependidikan, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin proses dan pengelolaan PkM yang mencakup **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**, serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas Kristen Indonesia Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengabdian kepada Masyarakat, proses dan pengelolaan PkM, etika PkM, perlindungan masyarakat/mitra, Kekayaan Intelektual, kerja sama PkM, pemanfaatan dan diseminasi hasil, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra Universitas, Renop, Rencana Strategis PkM, Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, peta jalan PkM, Pedoman Manajemen Risiko, serta dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
3. menganalisis kondisi aktual proses PkM yang meliputi perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penilaian, pengawasan, pengendalian, pelaporan, dokumentasi, pengukuran kepuasan mitra, dan tindak lanjut PkM;
4. menganalisis ketersediaan, penerapan, evaluasi, dan kemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM serta kesesuaian kegiatan PkM dengan arah, prioritas, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
5. menganalisis ketersediaan, kemutakhiran, digitalisasi, keteraksesan, dan penerapan panduan PkM, SOP, instrumen, dan mekanisme pengelolaan PkM;
6. menganalisis mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi, penilaian proposal, kompetensi reviewer, pengelolaan konflik kepentingan, penetapan kegiatan, serta kontrak dan/atau surat tugas PkM;
7. menganalisis pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa, termasuk kesesuaian kegiatan dengan proposal, kontrak/surat tugas, penggunaan sumber daya, jadwal, metode, sasaran, target, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
8. menganalisis penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, penghormatan terhadap nilai sosial budaya, kerahasiaan, pelindungan data, dan Kekayaan Intelektual sesuai karakteristik kegiatan;
9. menganalisis keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, pembagian tugas, pendampingan, kontribusi mahasiswa, pengakuan akademik apabila relevan, serta dokumentasi keterlibatan mahasiswa;
10. menganalisis partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut PkM;
11. menganalisis PkM kolaboratif nasional dan internasional, pengelolaan data dan Kekayaan Intelektual, serta kejelasan tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
12. menganalisis integrasi hasil, pengalaman, praktik baik, metode, teknologi, permasalahan, dan/atau inovasi PkM ke dalam proses pembelajaran;
13. menganalisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penilaian dan penyelesaian PkM, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, pengawasan, tindakan koreksi, pengendalian, dan tindak lanjut PkM;

14. menganalisis fungsionalitas dan penggunaan SIM PkM, serta kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data serta rekaman mutu proses PkM;
15. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
16. merumuskan pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat beserta indikator pencapaian, baseline, metode pengukuran, dan target capaian tahunan yang terukur berdasarkan kondisi aktual, Renstra, Renop, Renstra PkM, serta arah pengembangan Universitas;
17. mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat memengaruhi proses PkM serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi sesuai Pedoman Manajemen Risiko;
18. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, BPM, dan unit terkait; dan
19. menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan unit terkait** dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, mengawasi, mengendalikan, mendokumentasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dikoordinasikan oleh **Ketua LPPM** bersama Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. menyosialisasikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, panduan PkM, indikator, target, dan mekanisme pelaksanaannya kepada seluruh pihak terkait;
2. menerapkan Renstra PkM dan peta jalan PkM sebagai acuan dalam perencanaan, pengusulan, dan pelaksanaan kegiatan PkM;
3. melaksanakan identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra secara sistematis dan terdokumentasi sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan PkM;
4. menyediakan, memutakhirkan, mendigitalisasi, dan menerapkan panduan PkM, SOP, format, instrumen, dan ketentuan operasional PkM;
5. melaksanakan pengusulan PkM sesuai skema, persyaratan, jadwal, format proposal, target, dan ketentuan pendanaan yang ditetapkan;
6. melaksanakan seleksi dan penilaian proposal secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan dengan melibatkan reviewer sesuai kompetensi;
7. menetapkan kegiatan PkM yang dinyatakan layak melalui surat penetapan, surat tugas, dan/atau kontrak PkM yang mengatur sasaran, target, jadwal, pendanaan, hak, kewajiban, luaran, pelaporan, dan penyelesaian kegiatan;
8. melaksanakan PkM sesuai proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, kebutuhan masyarakat/mitra, dan ketentuan yang berlaku;
9. menerapkan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai sosial budaya, pelindungan data, kerahasiaan, serta Kekayaan Intelektual;
10. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, dan tenaga pendukung dalam penyusunan proposal, metode dan pendekatan PkM, pemberdayaan masyarakat, etika PkM, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan;
11. melibatkan mahasiswa dalam PkM dosen sesuai bidang keilmuan dan kompetensi, memberikan pendampingan, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta mendokumentasikan kontribusi mahasiswa;
12. melibatkan masyarakat dan/atau mitra secara aktif dan proporsional pada tahapan PkM yang relevan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dan tindak lanjut;
13. melaksanakan PkM kolaboratif berdasarkan dokumen kerja sama yang mengatur tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
14. mengintegrasikan hasil, pengalaman, praktik baik, metode, teknologi, permasalahan, dan/atau inovasi PkM yang relevan ke dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya;

15. melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM secara berkala serta memastikan hasilnya dilengkapi rekomendasi dan tindak lanjut;
16. melaksanakan penilaian dan penyelesaian PkM berdasarkan laporan akhir, ketercapaian tujuan dan target, penggunaan anggaran, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, pencapaian luaran, kemanfaatan, serta potensi keberlanjutan;
17. mengukur, menganalisis, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti kepuasan serta umpan balik masyarakat/mitra terhadap proses PkM;
18. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketidaksesuaian melalui tindakan koreksi, pencegahan, tindak lanjut, dan verifikasi penyelesaian;
19. mengelola proses dan dokumen PkM melalui SIM PkM serta memastikan data dan rekaman mutu lengkap, valid, mutakhir, aman, dan tertelusur;
20. menerapkan manajemen risiko pada seluruh tahapan proses PkM sesuai tingkat dan karakteristik risiko;
21. melaksanakan monitoring terhadap ketercapaian indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setiap tahun; dan
22. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, pengendalian, serta peningkatan mutu.

Pelaksanaan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, terukur, partisipatif, terdokumentasi, berbasis risiko, serta dapat ditelusuri sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan **sekurang-kurangnya setiap tahun** dan berbasis data serta bukti melalui:

1. mengevaluasi ketersediaan, penerapan, evaluasi, dan kemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM;
2. mengevaluasi persentase kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM dan bidang keilmuan Program Studi;
3. mengevaluasi pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM dan tindak lanjut hasil evaluasinya;
4. mengevaluasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra serta kelengkapan bukti identifikasi;
5. mengevaluasi ketersediaan, kemutakhiran, digitalisasi, keteraksesan, dan penerapan panduan PkM;
6. mengevaluasi kesesuaian proses pengusulan PkM dengan mekanisme, persyaratan, jadwal, format, dan skema yang ditetapkan;
7. mengevaluasi proses seleksi dan penilaian proposal, kompetensi reviewer, penggunaan instrumen penilaian, pengelolaan konflik kepentingan, serta kelengkapan bukti hasil review;
8. mengevaluasi kelengkapan surat penetapan, surat tugas, dan/atau kontrak PkM sebelum kegiatan dilaksanakan;
9. mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, dan ketentuan yang berlaku;
10. mengevaluasi penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, nilai sosial budaya, kerahasiaan, pelindungan data, serta Kekayaan Intelektual;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, dan tenaga pendukung dalam bidang PkM;
12. mengevaluasi keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, termasuk kesesuaian bidang keilmuan, pembagian tugas, pendampingan, kontribusi, dan kelengkapan dokumentasinya;
13. mengevaluasi partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam tahapan PkM yang relevan serta kelengkapan bukti partisipasinya;
14. mengevaluasi pelaksanaan dan perkembangan PkM kolaboratif nasional dan internasional;
15. mengevaluasi integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam proses pembelajaran serta ketersediaan bukti integrasi;
16. mengevaluasi persentase kegiatan PkM yang telah menjalani monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjutnya;
17. mengevaluasi objektivitas, keterlacakan, dan kelengkapan penilaian pelaksanaan serta penyelesaian PkM;

18. mengevaluasi ketepatan waktu dan kelengkapan laporan kemajuan dan/atau laporan akhir, penggunaan anggaran, ketercapaian tujuan, target, luaran, manfaat, dan rencana tindak lanjut;
19. mengevaluasi pelaksanaan pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, tingkat kepuasan mitra, analisis hasil, serta pelaksanaan tindak lanjutnya;
20. mengevaluasi penyelesaian ketidaksesuaian, tindakan koreksi, tindakan pencegahan, dan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian;
21. mengevaluasi kelengkapan dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu proses PkM;
22. mengevaluasi fungsionalitas, penggunaan, integrasi, keamanan, dan kemutakhiran SIM PkM;
23. mengevaluasi penerapan dan efektivitas manajemen risiko dalam seluruh tahapan proses PkM;
24. mengukur ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
25. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; dan
26. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, umpan balik masyarakat/mitra, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengevaluasi proses PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan evaluasi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan evaluasi ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, keluhan dan umpan balik masyarakat/mitra, serta risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, panduan, proposal, kontrak/surat tugas, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
3. menindaklanjuti ketidaktersediaan, ketidaksesuaian, atau belum mutakhirnya Renstra PkM dan peta jalan PkM;
4. menindaklanjuti ketidaksesuaian kegiatan PkM dengan peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
5. menindaklanjuti kelemahan dalam identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra;
6. menindaklanjuti kelemahan dalam ketersediaan, kemutakhiran, digitalisasi, sosialisasi, dan penerapan panduan PkM;
7. melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dalam proses pengusulan, seleksi, review, penetapan, serta kontrak/surat tugas PkM;
8. menindaklanjuti ketidaksesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, dan ketentuan yang berlaku;
9. menindaklanjuti pelanggaran atau kelemahan penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan, keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, kerahasiaan, pelindungan data, dan KI;
10. menindaklanjuti rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta ketidaklengkapan dokumentasi keterlibatan dan kontribusi mahasiswa;
11. menindaklanjuti rendahnya partisipasi masyarakat dan/atau mitra serta kelemahan dalam dokumentasi keterlibatan mitra;
12. menindaklanjuti permasalahan dalam PkM kolaboratif, termasuk tujuan, pembagian tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, data, KI, pendanaan, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
13. menindaklanjuti belum optimalnya integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam pembelajaran;
14. melakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan PkM yang belum menjalani monitoring dan evaluasi atau belum menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi;

15. menindaklanjuti kelemahan dalam proses penilaian dan penyelesaian PkM;
16. menindaklanjuti keterlambatan, ketidaklengkapan, dan ketidaksesuaian dalam laporan kemajuan, laporan akhir, pertanggungjawaban, dan dokumentasi PkM;
17. menindaklanjuti hasil pengukuran kepuasan, keluhan, dan umpan balik masyarakat/mitra yang menunjukkan perlunya perbaikan;
18. menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian hasil pengawasan melalui tindakan koreksi, tindakan pencegahan, penetapan batas waktu, dan verifikasi penyelesaian;
19. menindaklanjuti kelemahan fungsionalitas, penggunaan, keamanan, integrasi, kemutakhiran, dan keterlacakan SIM PkM dan rekaman mutu PkM;
20. menindaklanjuti risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
21. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, pengukuran kepuasan mitra, dan masukan pemangku kepentingan;
22. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan umpan balik masyarakat/mitra;
23. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian; dan
24. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan pengendalian pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan **mutu, efektivitas, efisiensi, relevansi, partisipasi, akuntabilitas, keterlacakan, kemanfaatan, dan keberlanjutan proses PkM**. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, masukan pemangku kepentingan, serta analisis risiko sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menentukan kebutuhan peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan kualitas perencanaan PkM melalui pemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian yang relevan, serta perubahan kebutuhan masyarakat/mitra;
4. meningkatkan kualitas identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat/mitra sebagai dasar pengembangan PkM yang lebih relevan dan berdampak;
5. meningkatkan kualitas dan keteraksesan panduan, SOP, instrumen, serta mekanisme pengelolaan PkM;
6. meningkatkan efektivitas dan transparansi mekanisme pengusulan, seleksi, review, penetapan, serta kontrak/surat tugas PkM;
7. meningkatkan kualitas pelaksanaan PkM sesuai bidang keilmuan, peta jalan PkM, proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, kebutuhan masyarakat/mitra, dan target kegiatan;
8. meningkatkan penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, pelindungan data, serta KI melalui penguatan kebijakan, sistem, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan;
9. meningkatkan kompetensi dosen, pelaksana PkM, reviewer, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PkM;
10. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta kualitas pendampingan, kontribusi, dokumentasi, dan pengakuan akademik sesuai ketentuan;
11. meningkatkan kualitas dan kedalaman partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan PkM;

12. meningkatkan jumlah dan kualitas PkM kolaboratif nasional dan internasional serta memperkuat tata kelola dan keberlanjutan kemitraan PkM;
13. meningkatkan integrasi hasil, pengalaman, metode, teknologi, praktik baik, dan inovasi PkM ke dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan bentuk pembelajaran lainnya;
14. meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi PkM serta tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan;
15. meningkatkan kualitas, objektivitas, ketepatan waktu, dan keterlacakan proses penilaian serta penyelesaian PkM;
16. meningkatkan kualitas pengukuran, analisis, dan tindak lanjut kepuasan serta umpan balik masyarakat/mitra untuk meningkatkan mutu layanan dan kemitraan;
17. meningkatkan efektivitas pengawasan, pengendalian, tindakan koreksi, tindakan pencegahan, dan verifikasi tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian;
18. meningkatkan fungsionalitas, penggunaan, integrasi, keamanan, dan keterlacakan SIM PkM untuk mendukung pengelolaan PkM berbasis data;
19. meningkatkan kualitas dokumentasi dan rekaman mutu PkM agar lengkap, valid, mutakhir, aman, dan mudah diverifikasi;
20. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pada seluruh tahapan proses PkM;
21. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, indikator, target, metode pengukuran, dan mekanisme pengelolaan proses PkM berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat/mitra, target institusi, dan kriteria lembaga akreditasi;
22. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
23. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah tercapai secara konsisten sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
24. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengidentifikasi dan mengusulkan peningkatan mutu proses PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses PkM dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **perencanaan PkM; identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra; pengusulan PkM; seleksi dan penilaian proposal; penetapan dan kontrak/surat tugas PkM; pelaksanaan PkM; penerapan kaidah keilmuan, etika, keselamatan, dan perlindungan masyarakat/mitra; pengelolaan data dan Kekayaan Intelektual; keterlibatan mahasiswa; partisipasi masyarakat/mitra; PkM kolaboratif; integrasi PkM ke pembelajaran; monitoring dan evaluasi; penilaian dan penyelesaian PkM; pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra; pengawasan dan pengendalian; pelaporan dan dokumentasi; penggunaan SIM PkM; manajemen risiko; serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat/mitra sesuai kebutuhan, unit pengelola repositori/sistem informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai tingkat dan kewenangannya;
8. panduan PkM, pedoman pelaksanaan PkM, SOP, format, dan instrumen yang berkaitan dengan proses dan pengelolaan PkM;
9. dokumen identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra sebagai dasar perencanaan PkM;
10. dokumen call for proposal, skema PkM, persyaratan pengusulan, jadwal, format proposal, dan ketentuan pendanaan PkM;
11. dokumen proposal PkM dan bukti pemeriksaan administratif proposal;
12. dokumen seleksi dan penilaian proposal, meliputi kriteria dan instrumen penilaian, daftar reviewer, bukti kompetensi reviewer, hasil review, serta dokumen pengelolaan konflik kepentingan;
13. dokumen penetapan kegiatan dan/atau kontrak/surat tugas PkM yang memuat ruang lingkup, sasaran masyarakat/mitra, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban, target, luaran, pelaporan, dan ketentuan penyelesaian;
14. dokumen pelaksanaan PkM, meliputi jadwal, catatan kegiatan, dokumentasi aktivitas, penggunaan anggaran, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat/mitra, laporan kemajuan, serta dokumen pendukung lainnya;
15. dokumen etika, keselamatan, dan perlindungan masyarakat/mitra, meliputi ketentuan etika PkM, persetujuan dan/atau perizinan sesuai karakteristik kegiatan, pelindungan data, kerahasiaan, keselamatan, keamanan, serta dokumen pendukung lainnya;
16. dokumen kegiatan peningkatan kapasitas dosen, pelaksana PkM, reviewer, mahasiswa, dan tenaga pendukung dalam penyusunan proposal, metode dan pendekatan PkM, pemberdayaan masyarakat, etika PkM, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan;

17. dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur pengelolaan data PkM, kerahasiaan, keamanan data, Kekayaan Intelektual, pemanfaatan hasil, dan dokumentasi PkM;
18. dokumen PkM dosen yang melibatkan mahasiswa, meliputi proposal, susunan tim, pembagian tugas, surat tugas, laporan, serta bukti kontribusi mahasiswa;
19. dokumen partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan/atau tindak lanjut kegiatan PkM;
20. dokumen PkM kolaboratif nasional dan internasional, termasuk dokumen kerja sama, pembagian tugas, hak dan kewajiban, pendanaan, pengelolaan data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama;
21. dokumen integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam pembelajaran, meliputi RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, modul, dan/atau bukti pembelajaran lainnya;
22. dokumen monitoring dan evaluasi PkM, meliputi jadwal, instrumen, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, rekomendasi, serta bukti tindak lanjut;
23. dokumen penilaian dan penyelesaian PkM, meliputi laporan akhir, hasil penilaian, verifikasi penggunaan anggaran, ketercapaian tujuan, target, luaran, kemanfaatan, dan potensi keberlanjutan;
24. dokumen pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, meliputi instrumen, hasil pengukuran, analisis, rekomendasi, tindak lanjut, serta bukti perbaikan;
25. dokumen pengawasan dan pengendalian PkM, meliputi temuan ketidaksesuaian, analisis akar masalah, tindakan koreksi dan pencegahan, batas waktu penyelesaian, bukti tindak lanjut, dan verifikasi efektivitas;
26. basis data, repositori, dan/atau SIM PkM yang memuat data dan rekaman proses PkM;
27. dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
28. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan proses PkM;
29. dokumen identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko PkM;
30. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
31. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
32. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), termasuk bukti pelaksanaan dan verifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
33. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Luaran PkM, Standar Masukan PkM, Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Kerja Sama, dan Standar Sistem Informasi.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. bukti ketersediaan, penetapan, penerapan, evaluasi, dan pemutakhiran Renstra PkM dan peta jalan PkM;
2. bukti kesesuaian kegiatan PkM dengan peta jalan PkM dan bidang keilmuan Program Studi;
3. bukti evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dengan peta jalan PkM serta tindak lanjut hasil evaluasinya;
4. bukti identifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra sebagai dasar perencanaan PkM;
5. bukti ketersediaan, kemutakhiran, digitalisasi, sosialisasi, keteraksesan, dan penerapan panduan PkM;
6. bukti pelaksanaan pengusulan PkM sesuai mekanisme, persyaratan, jadwal, format, dan skema yang ditetapkan;
7. bukti seleksi dan penilaian proposal oleh reviewer sesuai bidang keahlian/kompetensi berupa daftar reviewer, instrumen penilaian, hasil review, dan dokumen pendukung;
8. bukti surat penetapan, surat tugas, dan/atau kontrak PkM yang diterbitkan sebelum pelaksanaan kegiatan;
9. bukti kesesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal, kontrak/surat tugas, jadwal, metode, anggaran, sasaran, target, dan ketentuan yang berlaku;
10. bukti persetujuan terhadap perubahan substantif kegiatan PkM apabila terjadi perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan;
11. bukti penerapan kaidah keilmuan, etika PkM, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, penghormatan terhadap nilai sosial budaya, kerahasiaan, pelindungan data, dan KI sesuai karakteristik kegiatan;

12. bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dosen, pelaksana PkM, reviewer, mahasiswa, dan/atau tenaga pendukung dalam penyusunan proposal, metode PkM, pemberdayaan masyarakat, etika, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan;
13. bukti keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen berupa proposal, susunan tim, pembagian tugas, surat tugas, laporan kegiatan, dokumentasi kontribusi, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
14. bukti partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam tahapan PkM yang relevan berupa berita acara, daftar hadir, dokumentasi, notulen, hasil diskusi, surat dukungan, atau dokumen lainnya;
15. bukti PkM kolaboratif nasional dan internasional berupa dokumen kerja sama, proposal bersama, kontrak, surat tugas, laporan kegiatan, serta dokumen pelaksanaan lainnya;
16. bukti integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam proses pembelajaran berupa RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, modul, atau dokumen pendukung lainnya;
17. bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi PkM berupa jadwal, instrumen, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, rekomendasi, serta bukti tindak lanjut;
18. bukti penilaian dan penyelesaian PkM berupa laporan akhir, hasil penilaian, verifikasi ketercapaian tujuan, target, penggunaan anggaran, luaran, kemanfaatan, dan rencana tindak lanjut;
19. bukti pelaksanaan pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra berupa instrumen, hasil pengukuran, analisis, rekomendasi, dan tindak lanjut;
20. bukti tingkat kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap proses pelaksanaan PkM;
21. bukti pengawasan dan pengendalian PkM berupa temuan ketidaksesuaian, analisis akar masalah, tindakan koreksi dan pencegahan, bukti penyelesaian, serta verifikasi efektivitas tindak lanjut;
22. bukti kelengkapan dokumen dan rekaman mutu PkM mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra sampai dengan penyelesaian dan tindak lanjut;
23. bukti fungsionalitas dan penggunaan SIM PkM dalam perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengukuran kepuasan, dokumentasi, dan pengendalian PkM;
24. data rekapitulasi capaian seluruh indikator dan target Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
25. Risk Register dan bukti pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang berkaitan dengan proses PkM;
26. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setiap tahun;
27. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
28. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan, ketidaksesuaian, risiko, ketidaktercapaian indikator, dan/atau umpan balik masyarakat/mitra;
29. bukti verifikasi efektivitas RTL sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar; dan
30. data dan rekaman pada SIM PkM, repositori, sistem informasi Universitas, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan seluruh tahapan proses PkM. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan tahapan proses PkM, skema PkM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, masyarakat/mitra, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu, meliputi dokumen perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, proposal, hasil seleksi administratif, hasil review, surat penetapan, kontrak/surat tugas PkM, laporan kemajuan, dokumentasi pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi, laporan akhir, penggunaan anggaran, hasil penilaian, tindakan koreksi, dan bukti tindak lanjut;
3. pengumpulan dan penyimpanan rekaman terkait etika PkM, keselamatan dan perlindungan masyarakat/mitra, pengelolaan data, KI, kerahasiaan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, PkM kolaboratif, integrasi PkM ke pembelajaran, serta kepuasan dan umpan balik mitra sesuai karakteristik kegiatan;
4. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;

5. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
6. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan atau pemutakhiran memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
7. verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, SIM PkM, repositori, laporan PkM, dokumen keuangan, dokumen KI, dokumen kerja sama, dan sistem informasi lainnya;
8. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
9. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, evaluasi eksternal, pengelolaan risiko, pengukuran kepuasan masyarakat/mitra, serta pengambilan keputusan; dan
10. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, integritas, dan keterlacakan data serta dokumen proses PkM.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, pengelola repositori/SIM PkM, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **seluruh tahapan proses Pengabdian kepada Masyarakat** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan SIM PkM, repositori institusi, dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, penyimpanan, dan penelusuran seluruh tahapan proses PkM;
2. penginputan dan pemutakhiran data identitas PkM secara benar, lengkap, dan tepat waktu, meliputi judul kegiatan, ketua dan anggota tim, mahasiswa yang terlibat, Program Studi, masyarakat/mitra, skema, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, serta data relevan lainnya;
3. pencatatan data identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, meliputi kebutuhan, permasalahan, potensi, karakteristik, metode identifikasi, hasil identifikasi, dan bukti pendukung;
4. pencatatan data pengusulan PkM, meliputi proposal, skema, tanggal pengajuan, persyaratan administratif, serta status pengusulan;
5. pencatatan data seleksi dan penilaian proposal, meliputi reviewer, instrumen penilaian, hasil review, rekomendasi, status kelayakan, dan dokumen pendukung;
6. pencatatan data penetapan PkM, surat penetapan, surat tugas/kontrak, jangka waktu, pendanaan, sasaran, target, luaran, serta hak dan kewajiban para pihak;
7. pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan PkM, meliputi jadwal, perkembangan kegiatan, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, serta laporan kemajuan;
8. pencatatan data penerapan etika, keselamatan, keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, persetujuan/perizinan apabila dipersyaratkan, pelindungan data, kerahasiaan, dan KI;
9. penyediaan data keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, termasuk identitas mahasiswa, peran, pembagian tugas, kontribusi, pendampingan, dan bukti kegiatan;
10. penyediaan data partisipasi masyarakat dan/atau mitra, termasuk bentuk partisipasi, kontribusi, tahapan keterlibatan, serta bukti dokumentasi;
11. penyediaan data PkM kolaboratif nasional dan internasional, termasuk identitas mitra, bentuk kerja sama, pembagian tugas, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan;
12. pencatatan data integrasi PkM ke dalam pembelajaran, meliputi mata kuliah, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya;
13. pencatatan data monitoring dan evaluasi PkM, meliputi jadwal, laporan kemajuan, hasil monitoring dan evaluasi, rekomendasi, serta status tindak lanjut;
14. pencatatan data penilaian dan penyelesaian PkM, meliputi laporan akhir, hasil penilaian, ketercapaian tujuan, target, penggunaan anggaran, luaran, kemanfaatan, rencana tindak lanjut, dan status penyelesaian;
15. pencatatan data kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, meliputi instrumen, responden, hasil pengukuran, tingkat kepuasan, analisis, rekomendasi, dan status tindak lanjut;

16. pencatatan temuan ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan pencegahan, penanggung jawab, batas waktu, status tindak lanjut, dan hasil verifikasi efektivitas tindakan;
17. pencatatan data risiko PkM, tingkat risiko, pemilik risiko, tindakan mitigasi, perkembangan pelaksanaan mitigasi, dan risiko residual;
18. menjaga integrasi dan konsistensi data PkM antara tingkat Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, repositori, dan sistem informasi Universitas;
19. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan perlindungan data PkM serta data masyarakat/mitra;
20. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan atau pemutakhiran informasi memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
21. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data serta menjamin keberlanjutan layanan SIM PkM;
22. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pelaporan, manajemen risiko, pengendalian, peningkatan standar, dan pengambilan keputusan;
23. verifikasi dan sinkronisasi data secara berkala antara data pada SIM PkM dengan dokumen sumber, repositori, dokumen kontrak/surat tugas, laporan PkM, dokumen keuangan, dokumen KI, dokumen kerja sama, hasil kepuasan mitra, serta bukti PkM lainnya; dan
24. pemantauan fungsionalitas, penggunaan, keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan SIM PkM dan data PkM secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pengelola repositori, unit yang membidangi teknologi informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam menjamin agar seluruh proses dan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan secara **terencana, sistematis, relevan, partisipatif, bermutu, beretika, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan**. Standar ini mencakup aspek **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM**, termasuk identifikasi kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, mekanisme pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penilaian dan penyelesaian PkM, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

Penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk memastikan bahwa PkM di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sesuai dengan **kaidah keilmuan, etika PkM, kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra, Renstra PkM dan peta jalan PkM**, serta didukung oleh sumber daya, sistem informasi, dokumentasi, pengelolaan data, Kekayaan Intelektual, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, dan kerja sama PkM yang memadai. Pelaksanaan standar juga diarahkan untuk membangun **budaya Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu**, meningkatkan partisipasi dosen, mahasiswa, dan masyarakat/mitra dalam PkM, memperkuat kolaborasi nasional dan internasional, meningkatkan integrasi hasil dan pengalaman PkM ke dalam pembelajaran, serta mendukung pencapaian luaran, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak PkM.

Keberhasilan penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan komitmen dan keterlibatan seluruh unsur Universitas, terutama **Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat dan/atau mitra PkM, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, serta unit terkait** sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Pemenuhan standar dilaksanakan secara konsisten melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Hasil monitoring dan evaluasi, **pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra**, Audit Mutu Internal (AMI), analisis risiko, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), hasil akreditasi, serta masukan pemangku kepentingan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan koreksi, pencegahan, pengendalian, dan peningkatan mutu proses PkM secara berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat bersifat **dinamis dan berkelanjutan** sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra, kebutuhan pemangku kepentingan, arah pengembangan Universitas, hasil evaluasi penerapan standar, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi. Apabila indikator dan target standar telah tercapai secara konsisten, Universitas menetapkan target yang lebih tinggi sebagai bentuk **pelampauan standar dan *Continuous Quality Improvement* (CQI)**.

Dengan penerapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu membangun **tata kelola dan budaya Pengabdian kepada Masyarakat yang semakin bermutu, relevan, partisipatif, beretika, inovatif, kolaboratif, adaptif, bermanfaat, dan berdampak**, sekaligus memperkuat kontribusi Universitas dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta penyelesaian permasalahan nyata di masyarakat, dan mendukung pencapaian Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai **penjaminan mutu pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, proses dan pengelolaan PkM, etika PkM dan perlindungan masyarakat/mitra, Kekayaan Intelektual, pelindungan data, kerja sama PkM, akreditasi, serta dokumen internal Universitas** sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
12. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
14. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
16. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
17. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
18. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
19. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus.
20. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
21. peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
22. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus yang mengatur perencanaan, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi dan penilaian proposal, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penilaian, pengawasan, pengendalian, pelaporan, penyelesaian, dan tindak lanjut PkM.
23. kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, pengusulan, seleksi, review, penetapan, kontrak/surat tugas, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penilaian, pelaporan, serta pengendalian PkM.
24. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai etika PkM, perlindungan masyarakat dan/atau mitra, keselamatan dan keamanan kegiatan, penghormatan terhadap nilai sosial budaya, kerahasiaan, persetujuan dan/atau perizinan sesuai karakteristik kegiatan, serta integritas akademik dalam pelaksanaan PkM.
25. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan data PkM, kerahasiaan, keamanan dan pelindungan data masyarakat/mitra, dokumentasi, penyimpanan, serta pemanfaatan data PkM.
26. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk kepemilikan, pengajuan, pendaftaran, perlindungan, pemanfaatan, dan/atau pengembangan KI yang dihasilkan melalui kegiatan PkM.

27. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, PkM bersama dosen-mahasiswa, pendampingan, pembagian tugas dan tanggung jawab, dokumentasi kontribusi mahasiswa, serta pengakuan kegiatan PkM mahasiswa sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
28. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai partisipasi masyarakat dan/atau mitra dalam PkM, termasuk identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemberian umpan balik, tindak lanjut, kemanfaatan, dan keberlanjutan kegiatan.
29. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai kolaborasi dan kerja sama PkM nasional dan internasional, termasuk pengaturan tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, pendanaan, data, KI, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama.
30. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai integrasi hasil, pengalaman, praktik baik, metode, teknologi, dan/atau inovasi PkM ke dalam proses pembelajaran, termasuk pemanfaatannya dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, LMS, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
31. kebijakan, pedoman, instrumen, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat dan/atau mitra PkM, termasuk mekanisme pengukuran, analisis, tindak lanjut, dan evaluasi efektivitas perbaikan.
32. kebijakan dan pedoman Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai SIM PkM, repositori institusi, keamanan informasi, pelindungan data, pengelolaan dokumen, rekaman mutu, dan keterlacakan proses PkM.
33. dokumen dan instrumen lembaga akreditasi yang relevan mengenai Pengabdian kepada Masyarakat, proses dan tata kelola PkM, relevansi PkM dengan bidang keilmuan dan peta jalan, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, kolaborasi, integrasi PkM dengan pembelajaran, monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik mitra, kemanfaatan, keberlanjutan, serta peningkatan mutu PkM secara berkelanjutan.
34. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
35. Standar Isi Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
36. Standar Proses Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
37. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
38. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
39. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
40. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus.
41. Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
42. Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
43. Standar Proses Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
44. Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
45. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
46. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
47. Standar Kerja Sama Universitas Kristen Indonesia Paulus.
48. Standar Sistem Informasi Universitas Kristen Indonesia Paulus.